

**PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA
PENCEMARAN NAMA BAIK DI MEDIA SOSIAL
DI KOTA GORONTALO
(STUDI KASUS POLRES GORONTALO KOTA)**

Oleh

**ILHAM PRAMANA HATIBIE
NIM : H.11.18.249**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**



**PROGRAM SARJANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
2022**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

**PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA
PENCEMARAN NAMA BAIK DI MEDIA SOSIAL DI
KOTA GORONTALO
(STUDI KASUS POLRES GORONTALO KOTA)**

OLEH :

ILHAM PRAMANA HATIBIE


NIM: H.11.18.249

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Persyaratan
Mencapai Gelar Sarjana Hukum
Disetujui Oleh Tim Pembimbing
Pada Tanggal
11 Februari 2022**


Menyetujui:

PEMBIMBING I



Dr. Asdar Arti, S.H., M.H
NIDN: 0919037101

PEMBIMBING II



Yudin Yunus, S.H., M.H
NIDN: 0921049301

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI
PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA
PENCEMARAN NAMA BAIK DI MEDIA SOSIAL DI
KOTA GORONTALO
(STUDI KASUS POLRES GORONTALO KOTA)

OLEH:
ILHAM PRAMANA HATIBIE
NIM :H.11.18.249

SKRIPSI

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji
Pada Tanggal **7 Maret 2022**
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat

- | | |
|------------------------------|-----------------|
| 1. Dr. Darmawati, S.H., M.H | Ketua (.....) |
| 2. Suardi Rais, S.H., M.H | Anggota (.....) |
| 3. Haritsa, S.H., M.H | Anggota (.....) |
| 4. Dr. Asdar Arti, S.H., M.H | Anggota (.....) |
| 5. Yudin Yunus, S.H., M.H | Anggota (.....) |

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum

DR. BUSMULYADI, SH., MH
NIDN : 0906037503

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ilham Pramana Hatibie

NIM : H.11.18.249

Konsentrasi : Hukum Pidana

Program Studi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini berjudul **PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK DI MEDIA SOSIAL DI KOTA GORONTALO (STUDI KASUS POLRES GORONTALO KOTA)** adalah benar-benar asli merupakan karya sendiri dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar sarjana baik di Universitas Icshan Gorontalo maupun Perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, rumusan dan penelitian sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan dan saran pembimbing dan penguji pada saat seminar proposal dan ujian Skripsi ini.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah dipublikasikan orang lain secara tertulis dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan di sebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terbukti pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik yang berupa pencabutan Skripsi dan gelar yang saya peroleh dari skripsi ini.

Gorontalo, 7 Maret 2022
Yang Membuat Pernyataan



ILHAM PRAMANA HATIBIE
NIM H.11.18.249

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

(Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyanyang)

Alhamdulillah rabbil alamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah Subhanahuwata'ala, karena atas berkat dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul **Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik di Media Sosial di Kota Gorontalo (Studi Kasus Polres Gorontalo Kota)** Penulisan ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat untuk mengikuti ujian Skripsi. Guna mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo. Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, Skripsi ini tidak dapat Penulis selesaikan. Oleh karena itu Penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Kedua Orang Tua yang Tersayang, yakni Bapak Rahman Hatibie dan Ibu Iyam Botutihe yang telah mendoakan Penulis Insyaa Allah yang kedua orang tua harapkan untuk Penulis di kabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam menyelesaikan Penulisan Skripsi
2. Kedua Mertua, yakni Bapak Ramli A. Ahbabuna, S.Pd dan Ibu Lily Ahmad, S.Pd yang juga mendoakan Penulis.
3. Istri tercinta Sentiya Rahmi Ahbabuna yang selalu mendukung dan mensupport Penulis dalam menyelesaikan Skripsi.
4. Kedua anak Penulis Muhammad Putra Hatibie dan Muhammad Arsyad Hatibie yang menjadi penyemangat Penulis dalam menyelesaikan Skripsi.

5. Bapak Muhammad Ichsan Gaffar, S.Ak., M.Ak, Selaku Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (YPIPT) Ichsan Gorontalo
6. Bapak Dr. Hi. Gafar Latjoke, M.Si selaku Rektor Universitas Ichsan Gorontalo
7. Bapak Dr. Rusmulyadi, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Ichsan Gorontalo
8. Bapak Saharudin, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Ichsan Gorontalo
9. Bapak Suardi Rais, S.H., M.H selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Ichsan Gorontalo
10. Bapak Jupri, S.H., M.H selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Ichsan Gorontalo
11. Ibu Dr. Hijrah Lahaling, S.Hi., M.H selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Ichsan Gorontalo
12. Bapak Dr. Asdar Arti, S.H., M.H. selaku Pembimbing I, yang telah membimbing penulis selama mengerjakan Skripsi.
13. Bapak Yudin Yunus, S.H., M.H. selaku Pembimbing II, yang telah membimbing penulis selama mengerjakan Skripsi.
14. Bapak AKBP Suka Irawanto S.I.K., M.Si selaku Kepala Kepolisian Resort Gorontalo Kota beserta Jajarannya yang telah membantu Penulis selama pengambilan data dan wawancara di Polres Gorontalo Kota.

15. Ibu Dr. Darmawati, S.H., M.H selaku Penguji I, Terima Kasih telah memberikan banyak koreksi dan saran mengenai penulisan skripsi untuk penulis
16. Bapak Suardi Rais, S.H., M.H selaku Penguji II, Terima Kasih telah memberikan saran dalam penulisan skripsi penulis
17. Bapak Haritsa, S.H., M.H selaku Penguji III, Terima Kasih telah memberikan saran dalam penulisan skripsi penulis
18. Ibu Dr. Rafika Nur, S.H., M.H selaku dosen metode penelitian yang telah membimbing dan mensupport Penulis dalam menyelesaikan Penulisan skripsi.
19. Bapak dan Ibu Dosen yang telah mendidik Penulis dari semester 1 sampai dengan semester akhir, Insyaa Allah Ilmu yang Penulis peroleh selama menempuh pendidikan di Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Ichsan Gorontalo. Bisa bermanfaat untuk diri Penulis sendiri dan bermanfaat untuk masyarakat dan negara. Dan terima kasih juga telah membimbing penulis dalam menyelesaikan Penulisan Skripsi.
20. Terima kasih kepada kakak Penulis Sridiyanti Hatibie, S.Pd., M.Pd. yang selalu memberikan dukungan kepada Penulis, juga saudara-saudari Penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu terima kasih telah mendoakan Penulis dan mensupport dalam menyelesaikan Penulisan Skripsi.
21. Terima Kasih Bapak Adrianto Mile selaku rekan kuliah Penulis, juga teman-teman angkatan 2018 Fakultas Hukum yang saling membantu dan selalu mensupport Penulis dalam menyelesaikan Penulisan Skripsi.

22. Terima kasih kepada Bapak Dedi Sanjaya Wong yang sudah mensupport

Penulis dalam menyelesaikan Penulisan Skripsi.

23. Terima kasih kepada Bapak Agus Ngele yang juga sudah mensupport

Penulis dalam menyelesaikan Penulisan Skripsi.

24. Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam

penyelesaian Penulisan Skripsi.

Terima Kasih saran dan kritik dari dewan Penguji dan dewan pembimbing,
serta semua pihak yang telah membantu penyempurnakan penulisan Skripsi ini.

Semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan.

Gorontalo, 1 Januari 2022
Penulis

Ilham Pramana Hatibie
NIM. H.11.18.249

ABSTRAK

ILHAM PRAMANA HATIBIE. H1118249. PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK DI MEDIA SOSIAL DI KOTA GORONTALO (STUDI KASUS POLRES GORONTALO KOTA)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) penegakan hukum terhadap tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial, dan 2) faktor-faktor yang menghambat penegakan hukum terhadap tindak pidana pencemaran nama baik.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif-empiris dengan pendekatan kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial yang di tangani Polres Gorontalo Kota dari tahun 2019 sampai tahun 2021 makin bertambah. Laporan yang masuk di Kepolisian berjumlah 11 kasus dengan kronologi yang berbeda-beda. Dalam penegakan hukum, terdapat lembaga-lembaga pendukung yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga Pemasyarakatan. Penegakan hukum tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial yang dilakukan oleh Penyidik dilakukan sesuai Surat Edaran Kapolri tentang penerapan UU ITE. Proses penanganannya melalui jalur non-litigasi yang dilakukan dengan mediasi terhadap pelapor dan terlapor berdasarkan Perpol No. 8 Tahun 2021. Dari kasus tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial ini, masih ada 9 (sembilan) kasus yang berproses dalam tahap penyelidikan, diakibatkan kurangnya anggaran dan alat bukti yang di dapat oleh pihak penyidik. 2) Dari 9 sembilan kasus di tahap penyelidikan belum ada yang sampai ditahap pengadilan. Faktor-faktor yang menghambat penegakan hukum yaitu kurangnya sarana prasarana, dan alat bukti hingga anggarannya. Berdasarkan hasil penelitian tersebut direkomendasikan: (1) Bagi aparat Kepolisian Polres Gorontalo Kota diharapkan untuk bisa meningkatkan kualitas SDM penyidik dalam keilmuan *ITE* (2) Diharapkan Polri dalam hal penyidik dalam mengungkap tindak pidana pencemaran nama baik di lakukan berdasarkan ketentuan yang ada, termasuk ketentuan dalam KUHP.

Kata kunci: penegakan hukum, tindak pidana, pencemaran nama baik

ABSTRACT

ILHAM PRAMANA HATIBIE. H1118249. LAW ENFORCEMENT AGAINST DEFAMATION ON SOCIAL MEDIA IN GORONTALO CITY (A CASE STUDY OF GORONTALO CITY POLICE)

This study aims to find: 1) law enforcement against criminal acts of defamation through social media and 2) factors that hinder law enforcement against criminal acts of defamation.

This study employs a normative-empirical research method with a qualitative approach.

The results of this study indicate that: 1) Criminal acts of defamation on social media handled by the Gorontalo City Police from 2019 to 2021 are increasing. There are 11 cases submitted to the Police with different chronologies. In law enforcement, there are supporting institutions, namely the Police, Prosecutors, Courts, and Correctional Institutions. The law enforcement of criminal acts of defamation on social media carried out by investigators follows the Circular Letter of the Chief of Police regarding the application of the Law of Electronic Information and Transaction. The handling process is through a non-litigation route carried out by mediating the complainant and the reported party based on Police Regulation No. 8 of 2021. Of the criminal defamation cases on social media, there are still 9 (nine) cases in the investigation stage due to the lack of budget and evidence obtained by the investigators. 2) Of the nine cases in the investigation stage, none has reached the court stage. The factors that hinder law enforcement are the lack of infrastructure, evidence, and budget. The Gorontalo City Police officers are expected to be able to improve the of defamation man resources investigators in Electronic Information and Transaction including the The Police, in terms of investigators, in uncovering criminal acts committed, are expected to act based on existing provisions, provisions in the Criminal Code Procedures.

Keywords: law enforcement, criminal acts, defamation

MOTTO

Angin tidak berhembus untuk menggoyangkan pepohonan melainkan menguji kekuatan akarnya, Allah tidak akan menguji seseorang melainkan Allah Subhanahu wa' ta'ala tahu kekuatan jiwa hambanya

Orang yang hebat adalah orang yang memiliki kemampuan menyembunyikan kesusahan sehingga orang lain mengira bahwa ia selalu senang, setiap orang pernah mengalami kesusahan tetapi dia selalu percaya Allah Subhanahu wa' ta'ala sebaik-baiknya penolong buat hambanya yang sabar

Terkadang orang dengan masa lalu paling kelam akan menciptakan masa depan paling cerah dan jangan kamu merasa terlambat dengan masa lalumu sesungguhnya Allah Subhanahu wa' ta'ala yang menentukan takdirmu

Surah Al-Baqarah Ayat 153 :

"Hai orang – orang yang beriman jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar"

Surah Ar-Ra'ad Ayat 39 :

"Allah menghapuskan apa yang Dia kehendaki dan menetapkan (Apa yang Dia Kehendaki) dan sisi-Nya lah terdapat Ummul Kitab (Lauhmaafuzh)"

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK.....	ix
<i>ABSTRACT</i>.....	x
MOTTO	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Manfaat Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1 Pengertian Penegakan Hukum	11
2.2 Faktor-faktor Penegakan	16
2.2.1 Faktor Sarana atau Fasilitas	18
2.2.2 Faktor Masyarakat	18
2.3 Pengertian Hukum Pidana dan Tindak Pidana	20
2.3.1 Hukum Pidana	20
2.3.2 Tindak Pidana	22
2.3.3 Unsur Tindak Pidana	23
2.3.4 Delik Aduan	25
2.3.5 Jenis – jenis Tindak Pidana	26
2.4 Pencemaran Nama Baik	30
2.4.1 Pengertian Pencemaran Nama Baik.....	30
2.4.2 Sasaran Pencemaran Nama Baik	31
2.4.3 Penghinaan Lisan dan Tertulis	32

2.4.4	Penghinaan Materiil dan Formil	33
2.4.5	Unsur-Unsur Pencemaran Nama Baik	34
2.4.6	Delik Penghinaan dalam KUHP	35
2.4.7	Pengaturan dalam Undang – Undang ITE	37
2.5	Hak Asasi Manusia	42
2.5.1	Istilah, Pengertian, dan Konsep Dasar HAM	42
2.5.2	Pemikiran HAM dan Perkembangannya	44
2.6	Media Sosial	47
2.7	Kerangka Pikir	49
2.8	Definisi Operasional.....	50
BAB III METODE PENELITIAN		52
3.1	Jenis Penelitian	52
3.2	Objek Penelitian.....	52
3.3	Lokasi dan Waktu Penelitian	52
3.4	Jenis dan Sumber Data	53
3.5	Populasi dan Sampel	53
3.6	Teknik Pengumpulan Data	54
3.7	Teknik Analisis Data.....	55
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....		56
4.1	Gambaran Umum Lokasi Penelitian	56
4.2	Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik melalui Media Sosial di Kota Gorontalo	57
4.2.1	Non Litigasi	57
4.2.2	Litigasi	72
4.3	Faktor-Faktor Hukum yang Menghambat Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik	75
4.3.1	Sarana Prasarana	75
4.3.2	Alat Bukti.....	77
4.3.3	Anggaran.....	79
BAB V PENUTUP		81
5.1	Kesimpulan.....	81

5.2 Saran.....	52
DAFTAR PUSTAKA.....	84
LAMPIRAN - LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Negara yang berdasarkan hukum (*rechstaat*) dan rakyat yang berkedaulatan, bukan atas dasar kekuasaan belaka (*machstaat*), Indonesia mengaku bahwa Kemerdekaan dapat mengatakan pendapat baik secara lisan maupun tulisan dan kebebasan berekspresi, juga kemerdekaan pers merupakan hak-hak dasar yang bisa dinikmati seluruh masyarakat sekaligus sebagai dasar dari tegaknya pilar demokrasi.

Setiap orang memiliki kebebasan berekspresi. Kebebasan berekspresi yakni hak konstitusional setiap warga negara, hak atas kebebasan berekspresi dijamin dan dilindungi oleh konstitusi. Jaminan dan perlindungan ini dijaga sesuai dengan Pasal 28 (E), Ayat 3 Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang memberikan setiap orang hak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan berekspresi.

Di era globalisasi seperti saat ini, terdapat banyak pertumbuhan juga perkembangan diberbagai sektor. Salah satu sektor yang cukup signifikan berkembang yaitu sektor teknologi informasi. Manusia merupakan makhluk sosial yang kehidupan sehari-harinya sudah pasti membutuhkan interaksi sesama orang lain. Dalam interaksi sesama orang lain pastinya muncul penyampaian pendapat antara manusia yang satu dan yang lainnya. Karena setiap manusia memiliki sudut pandang yang berbeda dalam menilai sesuatu hal dalam kehidupan. Dalam

kemerdekaan, seluruh rakyat Indonesia dapat menyatakan pendapatnya secara lisan maupun tulisan.

Dengan membawa konsep *global village*, internet telah membawa dampak yang cukup besar bagi masyarakat dunia. Dimana manusia dapat terkoneksi satu dengan yang lainnya tanpa adanya batasan baik ruang maupun waktu. Dalam kehidupan manusia sehari-hari secara pribadi, untuk melakukan bisnis nasional maupun internasional, yakni para pelaku bisnis, pemerintah dan pejabat menggunakan dunia internet. Eksistensi dari berbagai jenis bisnis justru tidak memungkinkan berlangsungnya tanpa adanya internet. Teknologi informasi dan komunikasi ini juga sudah mengubah perilaku dari masyarakat dan peradaban manusia secara global¹.

Media sosial atau aplikasi, seperti Facebook, WhatsApp, Twitter, Line, Yuotube, Google, dan lain-lain, digunakan sebagai sarana menulis, mengirim foto, video, maupun konten negatif, seperti pornografi, asusila, perjudian, ancaman, pemerasan, perbuatan yang melibatkan penipuan, penipuan, penipuan, pencemaran nama baik, dan/atau fitnah dengan berbagai cara. Media sosial telah menjadi ruang baru dalam kehidupan manusia dan terlihat seperti rumah kedua bagi penggunanya..²

Perkembangan Media sosial kini semakin cepat dan menjangkau semua lapisan masyarakat. Media sosial mengintegrasikan elemen informasi dan komunikasi melalui sejumlah fitur untuk kebutuhan pengguna. Beberapa informasi dengan mengunggah status, membagi tautan berita, komunikasi melalui

¹ Gomgom T.P. Siregar, 2020. *Suatu Analisis mengenai Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik melalui Media Elektronik*, Bandung: PT Refika Adita, hlm. 1.

² Gomgom T.P. Siregar, op. cit. hlm. 4.

chat, komunikasi audio/visual dan lainnya merupakan fitur-fitur unggulan yang memiliki media sosial. Indonesia merupakan pengguna Facebook yang menempati peringkat ke 3 terbesar setelah Amerika Serikat dengan jumlah pengguna aktif sebanyak 140 juta.

Kemajuan ilmu pengetahuan digital dan teknologi informasi digital telah menyebabkan perubahan arus informasi yang drastis dan meluas. Dulu, tidak mudah bagi orang untuk menjadi sumber berita, tetapi sekarang semua orang telah menjadi sumber berita. Media sosial telah menjadi ruang publik, ruang terbuka dan ruang alternatif. Media sosial bisa menjadi alternatif kejahatan (kriminal).³

Pembangunan negara yang demokratis dan taat hukum menuntut masyarakat Indonesia untuk dapat membantu masyarakat Indonesia dalam menyelenggarakan lembaga penegak hukum yang adil, tertib, dan sejahtera. Kondisi tersebut merupakan upaya peningkatan kepercayaan, kesadaran, pelayanan, dan penegakan hukum pada inti keadilan, kebenaran, ketertiban, dan kesejahteraan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang lebih tertib dan teratur.

Salah satu bentuk perbuatan yang melanggar hukum yakni pencemaran nama baik, pencemaran nama baik ini ada yang mengatakan sebagai penghinaan. Yang hendak dilindungi dalam hal pencemaran nama baik atau penghinaan ini adalah untuk menghormati seseorang dari sudut pandang kehormatan juga nama baiknya meskipun orang itu sudah melakukan perbuatan jahat yang berat.

Presiden saat memberikan pengarahan pada rapat pimpinan TNI – Polri di Istana Negara, Jakarta pada Senin 15 Februari 2021. Presiden meminta kepada

³Gomgom T.P. Siregar, op. cit. hlm. 3.

Polri agar lebih berhati-hati menerjemahkan Pasal – pasal multitafsir di UU ITE, selain itu Presiden meminta Kapolri membuat pedoman atas pelaksanaan pasal-pasal dalam Undang – Undang ITE agar tak multitafsir yang pada gilirannya bertentangan dengan Hak Asasi Manusia dan konstitusi itu sendiri. Presiden mengingatkan Indonesia merupakan demokrasi yang menghormati kebebasan berpikir dan berserikat. Indonesia juga negara hukum, sehingga hukum ini harus dilaksanakan secara adil, melindungi kepentingan yang lebih luas dan memberikan rasa keadilan bagi masyarakat..⁴

Tindak pidana pencemaran nama baik melalui internet juga dapat digolongkan ke dalam kejahatan dunia maya (*cyber crime*). Pencemaran nama baik melalui media internet dapat dikategorikan sebagai tindak pidana karena telah mengganggu ketertiban umum dan adanya pihak yang dirugikan dari tindakan tersebut⁵. "Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 Ayat (3) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik".

Pertanggungjawaban ini dibebankan sesuai dengan unsur pidana yang telah ditinjau dari segi syarat-syarat pertanggungjawaban pidana. Sesuai dengan ketentuan Pasal 27 Ayat (3) UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan

⁴Abustan dan Rusmulyadi, 2021. Hak Asasi Manusia Isu-Isu Kritis dan Kontekstual Nilai-Nilai HAM, Depok, Rajawalipers, hlm. 36.

⁵ Sahrul Mauludi, 2018. *Seri Cerdas Hukum Awas Hoax*, Jakarta, PT. Elex Media Komputindo, hlm. 149.

Transaksi Elektronik jo. Pasal 45 Ayat (3) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Dalam KUHP, pencemaran nama baik diatur melalui Pasal 310-320 Buku Kedua (Kejahatan) Bab XVI tentang Penghinaan. Selain pasal-pasal tersebut, ada beberapa pasal lain yang juga di atur dalam KUHP terkait dengan pencemaran nama baik ini, yaitu pasal-pasal yang termasuk ke dalam *haatzaai artikelen* (penyebarluasan perasaan permusuhan dan kebencian dalam masyarakat terhadap pemerintah yang sah).⁶

"Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)."⁷

Dalam perkataan, setiap orang hendaknya selalu berhati-hati, seperti pepatah "Mulutmu Harimaumu". Seperti yang terjadi di Kota Gorontalo, masih banyak masyarakat atau pengguna internet yang menggunakan media sosial (Facebook) belum menggunakan secara baik. Dalam hal ini khususnya masyarakat yang berada di Kota Gorontalo hanya menggunakan media sosial

⁶ Ibid., hlm. 145

⁷ "Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016"

<https://badanpendapatan.riau.go.id/home/hukum/8495315769-doc-20170202-wa0015.pdf>

(Diakses tanggal 5 September 2021)

(Facebook) sebagai tempat status untuk mengeluarkan isi hati seseorang atau yang biasa disebut curhat.

Dalam postingan status yang dilakukan di media sosial sebagian pengguna media sosial (*Facebook*) untuk menyindir seseorang untuk diketahui oleh teman-teman yang berteman dengannya di media sosial (*Facebook*). Dari status tersebut terdapat isi kalimat yang menyerang kehormatan seseorang atau fitnah yang di dasari sakit hati, rasa iri dan dengki.

Adapun data kasus masuk tindak pidana pencemaran nama baik (ITE) yang terjadi di wilayah Kota Gorontalo, dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 1.
Data Kasus Masuk
Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik (ITE)
Tahun 2019 – 2021

No	Tahun	Masuk
1	2019	0
2	2020	5
3	2021	6
Jumlah		11

Sumber Data: Min Reskrim Polres Gorontalo Kota, diolah 2022

Berdasarkan tabel diatas maka dapat diketahui tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial di Polres Gorontalo Kota sudah terdapat 11 kasus yang masuk dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021.

Sesuai dengan observasi awal yang Penulis lakukan di Polres Gorontalo Kota pada tiga tahun terakhir, pada tahun 2019 tidak ada kasus yang masuk, tahun

2020 masuk 5 kasus dan pada tahun 2021 masuk 6 kasus. Disini dapat disimpulkan bahwa kasus pencemaran nama baik melalui media sosial di Kota Gorontalo dari tahun 2019 – 2021 mengalami peningkatan. Sesuai hasil wawancara dengan Bripka Muhammad Amir bagian Min Reskrim (Administrasi Penyidikan) dari sejumlah kasus yang Penulis dapat dari data awal tahun 2019-2021, 1 kasus selesai dengan *Restorative Justice*, kemudian 1 kasus selesai dengan SP3, dan 9 kasus lainnya masih berproses pada tahap penyelidikan. 9 kasus ini menjadi masalah di masyarakat untuk mencari keadilan, karena lamanya kasus yang di tangani oleh Kepolisian Polres Gorontalo Kota menggambarkan buruknya penanganan pihak Kepolisian dalam mengungkap kejahatan di dunia maya. Karena bagi masyarakat, mencari keadilan telah menjadi tugas negara yang telah di jamin oleh konstitusi yaitu jaminan Negara di dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 28 D ayat (1), “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum” dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, di dalam Pasal 3 ayat (2) bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum”. Dalam mewujudkan keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesi, maka negara memiliki alat negara yaitu aparat kepolisian sebagai penegak hukum, dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, pada Pasal 4 menjelaskan fungsi aparat kepolisian yang berbunyi “Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri

yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia”. Pada pasal 13 juga di jelaskan tugas dan wewenang kepolisian yang berbunyi; “Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
- b. menegakkan hukum
- c. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Penulis ingin mengetahui penegakan hukum dalam penanganan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian sebagai penegak hukum dalam mewujudkan keadilan bagi masyarakat yang menjadi korban kejahatan pencemaran nama baik di media sosial. Terjadinya pencemaran nama baik di media sosial, berawal dari rasa iri, dengki, dan perselisihan yang terjadi di sekitaran masyarakat. Lewat media sosial (*Facebook*), permasalahan ini terjadi berawal dari saling sindir menyindir, dan ketersinggungan. Sehingga terjadinya kejahatan pencemaran nama baik di media sosial, yang akhirnya kasus ini dilaporkan kepada pihak yang berwajib yaitu aparat Kepolisian.

Dari uraian latar belakang masalah diatas penulis bermaksud menulis Skripsi dengan judul **"Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik di Media Sosial di Kota Gorontalo"**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian-uraian yang melatarbelakangi masalah diatas, maka dapat dikemukakan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial di Kota Gorontalo?
2. Faktor-faktor apa yang menghambat penegakan hukum terhadap tindak pidana pencemaran nama baik?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor hukum yang menghambat penegakan hukum terhadap tindak pidana pencemaran nama baik.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan ilmu hukum mengenai jenis tindak pidana pencemaran nama baik juga dapat dijadikan bahan informasi.

2. Praktis

Secara praktis, diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi aparat penegak hukum dalam mewujudkan keadilan bagi para korban kejahatan pencemaran nama baik, dan juga bermanfaat untuk masyarakat agar lebih berhati-hati dalam menggunakan media sosial (*Facebook*).

3. Akademis

Penelitian ini bermanfaat sebagai salah satu syarat tugas akhir dalam menyelesaikan studi di Universitas Icshan Gorontalo.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah jalan melakukan upaya untuk menegakkan norma-norma hukum secara nyata sebagai arahan perilaku dalam lalu lintas atau yang berhubungan dengan kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum dapat dilakukan oleh subjek yang besar dan dapat diartikan pula sebagai daya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang sempit. Ditinjau dari sudut objeknya, pengertiannya juga menangkap makna yang luas dan sempit. Yang artinya penegakan hukum itu mempunyai nilai-nilai keadilan yang terdapat di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang ada di kehidupan masyarakat. Akan tetapi dalam arti yang sempit, penegakan hukum itu hanya mengenai peraturan yang tertulis saja.⁸

Menurut Andi Hamzah, istilah Penegakan hukum tidak hanya dipahami sebagai kejahatan atau tindakan represif. Istilah hukum mencakup tindakan represif dan preventif. Dengan demikian, istilah Belanda "rechtshanhave" memiliki arti yang sama. Sekarang dikenal dengan istilah represi, ketaatan pada hukum, yang berarti memberikan informasi, kepastian, dan petunjuk untuk

⁸ Jimly Assddiqie, *Makalah Penegakan Hukum*, Hlm.

1. http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf (Diakses tanggal 5 September 2021)

menegakkan dan menegakkan hukum. Oleh karena itu, lebih tepat menggunakan istilah “legal” atau “legal”..⁹

Padahal, hukum memiliki gagasan atau konsep yang dapat digolongkan abstrak. Kelompok abstrak memiliki gagasan tentang keadilan, kepercayaan hukum, dan manfaat sosial. Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tersebut menjadi kenyataan. Proses perwujudan ide-ide tersebut merupakan hakekat dari penegakan hukum.¹⁰

Untuk dapat menjalankan tugas penegakan hukum, organisasi yang diperlukan untuk mencapai tujuan hukum mereka harus memiliki beberapa tingkat otonomi. Otonomi ini diperlukan untuk mengelola sumber daya yang tersedia untuk mencapai tujuan organisasi. Sumber-sumber tersebut adalah sebagai berikut:

1. Sumber daya manusia seperti hakim, polisi, jaksa, sekretaris.
2. Sumber fisik seperti gedung, peralatan, kendaraan.
3. Sumber daya keuangan seperti pengeluaran pemerintah dan sumber lainnya.
4. Sumber daya yang tersisa untuk memobilisasi organisasi untuk mencapai tujuannya.
5. Dalam Sistem Peradilan Pidana, terdapat lembaga-lembaga pendukung, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga Pemasyarakatan.

⁹Andi Hamzah, 2005. *Asas – asas Penting dalam Hukum Acara Pidana*, Surabaya, EH Universitas, hlm. 2.

¹⁰Satjipto Raharjo, 2009. *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta, Genta Publishing, hlm. 12.

Membicarakan hukum dalam konteks organisasi membuka pintu bagi pengkajian tentang bagaimana lembaga hukum yang disertai tugas untuk mewujudkan dan menegakan hukum itu bekerja. Kehadiran lembaga-lembaga hukum tersebut adalah untuk mewujudkan sesuatu yang abstrak menjadi kenyataan, namun lembaga-lembaga itu sendiri diikat oleh hukum-hukum kehidupan kelembagaan¹¹

Menurut Satjipto Rahardjo, Penegakan hukum berusaha mewujudkan ide dan konsep. Sementara itu, menurut Soerjono Soekanto, esensi penegakan hukum adalah menjalin hubungan antara nilai-nilai yang diatur dalam aturan-aturan yang tegas dengan pandangan-pandangan terkini untuk menciptakan, memelihara, dan memelihara kehidupan masyarakat yang tenteram..¹²

Penegakan hukum pidana terdiri dari dua tahap inti yaitu:

1) Penegakan Hukum Pidana *In Abstracto*

Penegakan hukum pidana *in abstracto* adalah tahap perumusan/formulasi, yang selesai pada saat undang-undang diundangkan. Proses legislasi/perumusan dan tahap implementasi terus berlanjut. Ketentuan undang-undang harus mengidentifikasi tiga masalah utama hukum pidana:

- (1) Kejahatan (strafbaar feit/tindak pidana/actus reus)
- (2) roralisme (schuld / git / mens rea)
- (3) Pelanggar (denda / penalti / penalti)

¹¹Ibid., hlm. 18

¹²Soerjono Soekanto, Op. cit hlm. 24.

Penegakan hukum pidana (PHP) merupakan bagian dari sistem/kebijakan (subsistem) pembangunan nasional, yang merupakan bagian dari sistem/kebijakan pembangunan nasional. Kebijakan hukum pidana (punishment policy) merupakan bagian dari kebijakan umum sistem hukum nasional (enforcement) dari sudut pandang PHP, baik abstrak maupun konkret, dan bagian dari upaya mendukung kebijakan pembangunan nasional. Sistem Penegakan Hukum Pidana (SPHP) perlu dilihat secara abstrak (legislatif dan reformasi hukum) karena PHP (legislatif/reformasi hukum) secara abstrak adalah proses penyusunan (drafting) undang-undang legislatif. disebut tahap legislatif).

2) Penegakan Hukum Pidana *In Concreto*

Penegakan hukum pidana *in concreto* terdiri dari:

- (1) Tahap penerapan/aplikasi (penyidikan)
- (2) Tahap pelaksanaan undang-undang oleh aparat penegak hukum, yang dapat disebut tahap yudisial dan tahap eksekusi

Penegakan hukum pidana *in concreto*, pada hakikatnya merupakan proses penjatuhan pidana atau proses pemidanaan. Proses pemidanaan itu sendiri merupakan proses penegakan hukum pidana dalam rangka menegakkan kebenaran dan keadilan.

Upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk membuat undang-undang dalam arti resmi yang sempit dan materiil yang luas, baik secara hukum maupun oleh aparat penegak hukum, sebagai pedoman dalam setiap perbuatan hukum. Pejabat dan kekuasaan

diberikan untuk menjamin berfungsinya norma hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara..¹³

Untuk menegakkan hukum pidana harus melalui serangkaian langkah yang sengaja direncanakan atau proses yang dihasilkan dari nilai-nilai dan tidak melibatkan tindakan pidana dan hukuman.¹⁴

Tahap-tahap tersebut adalah :

(1) Tahap Formulasi

Tahap Formulasi adalah proses penegakan pidana abstrak oleh lembaga legislatif, yang bergerak dalam perumusan undang-undang yang terbaik dalam arti memilih nilai-nilai yang sesuai dengan kondisi dan kondisi sekarang dan masa depan, dan kemudian memenuhi persyaratan. keadilan dan kemanfaatan. Tahap ini disebut kebijakan hukum.

(2) Tahap Aplikasi

Tahap aplikasi adalah proses penegakan hukum pidana oleh aparat penegak hukum mulai dari kepolisian hingga kejaksaan atau kehakiman. Dengan demikian, aparat penegak hukum bertugas menegakkan dan menegakkan peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pembuat undang-undang, dan aparat penegak hukum harus berpegang pada prinsip-prinsip keadilan dan penggunaan yang adil. Tahap ini disebut trial.

(3) Tahap Eksekusi

¹³Farid Zainal Abidin, 2007. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar grafika, hlm.35.

¹⁴Andi Hamzah, 1994. *Masalah Penegakan Hukum Pidana*, Jakarta, hlm. 21.

Tahap eksekusi adalah Proses penegakan hukum (law enforcement) oleh lembaga penegak hukum, dimana selama itu aparat penegak hukum dan aparat penegak hukum menegakkan peraturan perundang-undangan yang dijatuhkan oleh pengadilan. Dengan demikian proses pelaksanaan hukuman ditentukan oleh putusan pengadilan. Dalam menjalankan tugasnya, perlengkapan pidana harus didasarkan pada hukum pidana yang dibuat oleh pembuat undang-undang dan nilai guna dan keadilan.

Dari uraian yang diatas, penegakan hukum merupakan upaya untuk menegakan hukum secara nyata, baik dalam kehidupan masyarakat dan bernegara. Yang ditinjau dalam arti luas maupun sempit.

2.2 Faktor – faktor Penegakan Hukum

Menurut Soekanto, esensi dan makna lembaga penegak hukum secara konseptual adalah mengembangkan, menciptakan, memelihara, dan menyesuaikan hubungan antara nilai-nilai tersebut dalam aturan perilaku dan pertimbangan perilaku yang tegas dan formal. dan melanjutkan kehidupan yang damai.

Menurut Wayne La Favre, penegakan hukum adalah praktik bijaksana yang terutama melibatkan pengambilan keputusan yang tidak diatur oleh hukum tetapi merupakan unsur pendapat pribadi.¹⁵

Pelanggaran dapat terjadi dalam penegakan hukum jika tidak sesuai dengan “trinitas” nilai, aturan, dan perilaku. Kebingungan terjadi ketika muncul konflik antara sepasang nilai yang muncul dalam aturan yang membingungkan

¹⁵Soerjono Soekanto, 2021. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Depok, Rajawali Pers, hlm. 7

dan tindakan tidak terkendali yang mengganggu ketentraman kehidupan masyarakat.

Jadi bisa kita katakan bahwa penegakan hukum bukan hanya tentang menegakkan hukum, faktanya ini adalah tren di Indonesia, dan konsep penegakan hukum sangat populer. Selain itu, ada kecenderungan kuat bagi penegak hukum untuk menafsirkan putusan pengadilan sebagai sesuatu yang dapat dipaksakan. Jika pelaksanaan undang-undang atau putusan pengadilan mengganggu ketentraman kehidupan masyarakat, perlu kita ketahui bahwa pendapat-pendapat yang sempit tersebut memiliki kelemahan.¹⁶

Masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Menurut Soerjono Soekanto faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:¹⁷

- 1) Faktor hukumnya sendiri
- 2) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- 4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- 5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

¹⁶Ibid., hlm. 7

¹⁷Ibid., hlm. 8

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum.

2.2.1 Faktor Sarana atau Fasilitas

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut, antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil. Organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya.¹⁸

Hambatan dalam pengambilan keputusan tidak terbatas pada jumlah kasus yang harus diselesaikan, tetapi juga batas waktu untuk mengadili atau menyelesaikannya. Para pencari keadilan harus mengantre untuk mendengarkan kasus tersebut. Pencari keadilan harus membayar sebanyak yang mereka inginkan untuk pengadilan yang cepat.¹⁹

Yang harus diperhatikan bukan hanya biaya litigasi, tetapi juga biaya litigasi. muncul kembali untuk digunakan secara optimal oleh mereka yang mencari keadilan.

2.2.2 Faktor Masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut.²⁰

¹⁸Soerjono Soekanto, 2021. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Depok, Rajawali Pers, hlm. 37.

¹⁹Ibid., hlm. 39

²⁰Soerjono Soekanto, op. cit. hlm. 45.

Masyarakat Indonesia pada khususnya, mempunyai pendapat – pendapat tertentu mengenai hukum. Pertama-tama ada pelbagai pengertian atau arti yang diberikan pada hukum, yang variasinya adalah:²¹

- 1) Hukum diartikan sebagai ilmu pengetahuan,
- 2) Hukum diartikan sebagai disiplin, yakni system ajaran tentang kenyataan,
- 3) Hukum diartikan sebagai norma atau kaidah, yakni patokan perilaku pantas yang diharapkan,
- 4) Hukum diartikan sebagai tata hukum (yakni hukum positif tertulis),
- 5) Hukum diartikan sebagai petugas ataupun pejabat,
- 6) Hukum diartikan sebagai keputusan pejabat atau penguasa,
- 7) Hukum diartikan sebagai proses pemerintahan,
- 8) Hukum diartikan sebagai perilaku teratur dan unik,
- 9) Hukum diartikan sebagai jalinan nilai,
- 10) Hukum diartikan sebagai seni.

Dari sekian banyaknya pengertian yang diberikan pada hukum, terdapat kecenderungan yang besar pada masyarakat, untuk mengartikan hukum dan bahkan mengidentifikasinya dengan petugas.²²

Dalam kehidupan sehari-hari, polisi mau tidak mau akan menghadapi orang yang berbeda dengan pemahaman dan pengalaman yang berbeda. Diantaranya ada yang secara otomatis mematuhi hukum,

²¹Ibid., hlm. 45

²²Ibid., hlm. 46

ada yang seolah-olah menaatinya, ada yang tidak peduli sama sekali, dan ada pula yang terang-terangan menentanginya. Mengirimkan secara otomatis harus didorong untuk mendengarkan sebagai contoh.²³

2.3 Pengertian Hukum Pidana dan Tindak Pidana

2.3.1 Hukum Pidana

Hukum pidana dipandang sebagai suatu upaya terakhir untuk memperbaiki kelakuan manusia. Jika seseorang menghendaki agar hukum pidana menerapkan batasan yang seketat mungkin, itu adalah hal yang wajar. Definisi hukum pidana.²⁴ Menurut Moeljano antara lain menyatakan bahwa hukum pidana adalah hukum yang:²⁵

- 1) Menentukan kejahatan apa yang harus diancam atau dikenai sanksi beserta sanksi apa saja bagi siapa saja yang melanggar aturan tersebut;
- 2) menentukan kapan dan dalam keadaan apa pelanggar larangan dapat dihukum atau dihukum, seperti yang diancam;
- 3) Jika ada orang yang melanggar aturan, tentukan bagaimana hukuman yang akan dilakukan.

Hukum pidana (peraturan) yang ada adalah hukum pidana berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Pertama Tahun 1946, setelah adanya perubahan dan penambahan undang-undang. Wetboek van

²³Ibid., hlm. 48

²⁴Ibid., hlm. 22

²⁵ L. Moeljano, 2015. *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, PT Rineka Cipta, hlm. 1.

Strafrecht, KUHP sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 tahun 1946, dapat disebut sebagai KUHP..²⁶

Tidak bisa dipungkiri hubungan antara warga negara dan masyarakat sangat ditentukan oleh adanya pemerintah yang bersih yang dapat menjamin dan menegakkan hukum sesuai dengan prinsip negara hukum. Dalam pemikiran demikian, adanya aturan hukum yang mempunyai sanksi pidana tidak bisa diwujudkan dengan menciptakan berbagai peraturan perundang-undangan dengan sanksinya yang berat, karena jangkauan hukum pidana terbatas.²⁷

Dari definisi – definisi di atas, hakikatnya untuk hukum pidana bisa dibagi menjadi dua yakni:

1) Hukum pidana materiil

- (1) Perbuatan yang dilarang ataupun perbuatan yang bisa dipidana,
- (2) Syarat yang menjatuhkan pidana atau kapan, atau pada hal apa seseorang yang sudah melakukan perbuatan yang dilarang dapat dipidana,
- (3) Ketentuan tentang pidana.

2) Hukum pidana formil

Hukum pidana formil ini merupakan hukum acara pidana atau suatu proses untuk melakukan tindakan mana kala hukum pidana materiil *akan, sedang* dan atau *sudah* dilanggar. Atau

²⁶ Gomgom T.P. Siregar, op. cit. hlm. 23.

²⁷ Ibid., hlm. 23

dengan kata lain, hukum pidana formil yaitu hukum acara pidana atau suatu proses untuk melakukan segala tindakan manakala ada sangkaan *akan, sedang, dan atau sudah* terjadi tindak pidana.

2.3.2 Tindak Pidana

Istilah tindak pidana atau delik merupakan istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda, yaitu *strafbaar feit*. Oleh karena itu, para ahli hukum berusaha memberi arti dari istilah tersebut, walaupun istilah ini terdapat dalam WvS Hindia Belanda, akan tetapi tidak ada penjelasan yang resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit*.²⁸

Menurut Komariah E. Sapardjaja menggunakan istilah tindak pidana untuk menterjemahkan *strafbaar feit*. Menurutnya, tindak pidana yaitu suatu perbuatan yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi perumusan melawan hukum dan pembuat bersalah melakukan perbuatan itu. Menurut Moeljatno *strafbaar feit* lebih disetujui dengan istilah atau yang diartikan sebagai perbuatan pidana, yaitu perbuatan yang dilarang pada suatu aturan hukum yang mana larangan itu disertai dengan sanksi berupa pidana tertentu.²⁹

Menurut Andi Hamzah, hukuman merupakan pengertian umum dari suatu sanksi yang menderitakan kepada seseorang. Sedangkan pidana, adalah pengertian khusus yang kaitannya dengan hukum pidana.

Pidana yang dikenakan pada seseorang, dapat dirumuskan secara eksplisit

²⁸ Ibid., hlm. 25

²⁹ Ibid., hlm. 25

dalam aturan perundang – undangan yang tertulis. Sebab hal ini ditemukan dalam KUHP sebagai induk dari hukum pidana Indonesia. ³⁰

2.3.3 Unsur Tindak Pidana

Pada umumnya untuk mengetahui adanya tindak pidana (*strafbaar feit*), dirumuskan peraturan perundang-undangan pidana yang di dalamnya tentang perbuatan yang di larang dan disertai sanksi. Rumusan tersebut ditentukan beberapa unsur yang menjadi ciri khas dari larangan tersebut sehingga dapat dibedakan dengan jelas dari perbuatan yang tidak dilarang.³¹ Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah:³²

- 1) “Perbuatan manusia (*positief atau negatief, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan*);
- 2) Diancam dengan pidana (*statbaar gesteld*);
- 3) Melawan hukum (*onrechtmatig*);
- 4) Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband stand*);
- 5) Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*teorekeningsvatbaar person*).”

Simons juga menyebutkan adanya unsur obyektif dan unsur subyektif dari tindak pidana (*strafbaar feit*).³³

- 1) “Unsur Obyektif:
 - (1) Perbuatan Orang;
 - (2) Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu;

³⁰Ibid., hlm. 26

³¹ Sahrul Mauludi, op. cit hlm. 96.

³² Ibid., hlm. 96

³³Ibid., hlm. 97

(3) Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu seperti dalam pasal 281 KUHP sifat "*openbaar*" atau "*dimuka umum*"

2) Unsur Subyektif:

- (1) Orang yang mampu bertanggung jawab;
- (2) Adanya kesalahan (*dollus* atau *culpa*). Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan.”

Menurut Leden Marpaung, unsur-unsur tindak pidana, yaitu unsur pokok subyektif dan unsur pokok obyektif.³⁴

- 1) “Unsur Pokok Subyektif, asas pokok hukum pidana tak ada hukuman kalau tak ada kesalahan. Kesalahan yang dimaksud adalah sengaja dan kealpaan.
- 2) Unsur Pokok Obyektif, unsure pokok obyektif terdiri dari perbuatan manusia, akibat perbuatan manusia, keadaan-keadaan dan sifat yang dapat dihukum dan sifat melawan hukum”

Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana (*starafbaar feit*) yaitu:

- 1) “Perbuatan manusia;
- 2) Diancam dengan pidana;
- 3) Melawan hukum;
- 4) Dilakukan dengan kesalahan;
- 5) Oleh orang yang mampu bertanggung jawab”.

³⁴Ibid., hlm. 96

2.3.4 Delik Aduan

Di dalam hukum Indonesia, delik aduan merupakan delik yang dapat diproses jika dilaporkan oleh pihak korban atau yang merasa dirugikan. Oleh sebab itu, polisi tidak dapat menindaklanjuti suatu kasus berupa delik biasa, juga dalam delik aduan korban bisa mencabut laporan apabila permasalahan dapat diatasi tanpa menempuh jalur hukum.

Terdapat dua bentuk jenis delik aduan, yaitu:

1) Delik aduan absolut

Delik aduan absolut merupakan delik yang bisa diproses apabila ada pengaduan. Misalnya terdapat dalam Pasal 284, 287, 293, 310, 332, 322, dan 369 KUHP. Di dalam kasus ini, pihak - pihak yang terkait dengan kasus tersebut harus dituntut. Seperti yang terdapat dalam kasus Pasal 284 mengenai perzinahan, jika seorang istri mendapati suaminya berselingkuh, ia tidak boleh menuntut selingkuhannya saja, tetapi suaminya pun harus ditindak.

2) Delik aduan relatif

Delik aduan relative yakni delik yang biasanya bukan merupakan delik aduan, akan tetapi merupakan delik aduan apabila dilaporkan oleh sanak keluarga seperti yang ditetapkan dalam Pasal 367 KUHP. Pasal-pasal yang merupakan delik aduan relatif di dalam KUHP adalah Pasal 367, 370, 376, 394, 404, dan 411. Pada kasus ini, orang yang bersalah bisa dituntut secara selektif dan tidak semua harus dilaporkan.

Untuk laporan pengaduan hanya dapat diajukan dalam waktu enam bulan semenjak pelapor mengetahui bahwa kejahatan telah terjadi, atau dalam waktu sembilan bulan jika ia tinggal di luar Indonesia. Dalam Pasal 75 KUHP juga menyatakan bahwa pengaduan dapat dicabut dalam waktu tiga bulan setelah pengajuan aduan. Pengaduan yang telah dicabut pada umumnya tidak dapat diajukan lagi.

2.3.5 Jenis – jenis Tindak Pidana

Pembagian tindak pidana dapat dibedakan sebagaimana yang dijelaskan dibawah ini:³⁵

- 1) Delik kejahatan dan delik pelanggaran (*misdrijven en oventredingen*).

Delik kejahatan adalah perbuatan tidak baik yang bertentangan dengan keadilan, terlepas perbuatan itu diancam pidana dalam undang-undang ataupun tidak, jadi yang ingin benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai bertentangan dengan keadilan. Sebagai contoh seperti pembunuhan, dan pencurian.

Delik pelanggaran adalah perbuatan yang umum baru disadari sebagai tindak pidana dikarenakan undang-undang menyebutnya sebagai delik, karena ada undang-undang mengancamnya dengan pidana. Sebagai contoh seperti memarkir mobil yang tidak sesuai dengan aturannya.

³⁵ Ibid., hlm. 99

2) Delik materiil dan delik formil

Delik materiil adalah delik yang dimana perumusannya dititikberatkan pada akibat yang tidak dilarang.

Delik formil adalah delik yang rumusannya dititik beratkan pada perbuatan dilarang oleh Undang-Undang. Wujud delik ini dipandang selesai dengan dilakukannya perbuatan seperti yang tercantum dalam rumusan delik.

3) Delik komisi dan delik omisi

Delik komisi adalah delik yang karena perumusan Undang-Undang bersifat larangan untuk dijalankan. Seperti contoh mengambil barang orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya yang diatur dalam Pasal 362 KUHP.

Delik omisi adalah suatu tindak kejahatan yang mana seseorang mengetahui keadaan tersebut tetapi orang itu tidak melaporkan kepada yang berwajib. Seperti contoh yakni membiarkan terjadinya pencurian dan tidak melaporkannya.

4) Delik berdiri sendiri dan yang diteruskan

Delik berdiri sendiri ialah delik yang hanya terjadi satu perbuatan saja tanpa ada kelanjutan dari perbuatan tersebut dan tidak ada perbuatan lain lagi. Seperti halnya, masuk kerumah orang dan langsung membunuh, tidak melakukan Pencurian maupun pemerkosaan.

Delik yang diteruskan ialah suatu tindakan kejahatan yang diperbuat oleh seseorang kemudian dilanjutkan dengan melakukan tindak kejahatan yang lain. Seperti, perampokan disertai pembunuhan.

5) Delik selesai dan delik berlanjut

Delik selesai adalah delik yang selesai seketika, terdiri atas perbuatan positif maupun perbuatan negatif/pasif yang selesai saat itu juga, termasuk pula perbuatan yang mewujudkan delik akibat. Misalnya, pencurian, pembunuhan dan pembakaran.

Delik berlanjut ialah perbuatan yang dilakukan untuk melangsungkan keadaan yang sangat dilarang. Contohnya, perampasan kemerdekaan seseorang.

6) Delik tunggal dan delik berangkai

Delik tunggal adalah delik yang dapat dikatakan sebagai delik yang cukup dilakukan satu kali. Contohnya, pencurian.

Delik berangkai ialah delik yang baru merupakan delik, jika dilakukan dengan beberapa kali perbuatan. Seperti, pasal 481 (penadahan sebagai kebiasaan)

7) Delik sederhana dan delik berkualifikasi

Delik sederhana adalah suatu delik yang bentuknya biasa tanpa ada unsur dan keadaan yang memberatkan. Contohnya, Pasal 362 KUHP, delik pencurian biasa.

Delik berkualifikasi yaitu delik dimana perbuatan itu mengandung unsur atau keadaan yang dapat memberatkan ataupun meringankan. Seperti halnya, penganiayaan yang menyebabkan luka berat atau meninggalnya seseorang (Pasal 351 ayat 2, 3 KUHP), pencurian pada waktu malam hari disebut (Pasal 363).

8) Delik sengaja dan delik kelalaian

Delik sengaja yakni suatu delik yang perbuatannya mengandung unsur kesengajaan. Seperti contoh, Pasal-pasal pembunuhan, penganiayaan, dan lain sebagainya.

Delik kelalaian yaitu perbuatan yang dilakukan karena kelalaiannya, kealpaannya atau kurang berhati-hati atau karena salahnya satu orang yang mengakibatkan orang lain menjadi korban. Misalnya, seorang pengemudi menabrak pejalan kaki, dikarenakan kurang hati-hati mengemudikan mobilnya, seorang penjaga pintu rel kereta api lalu lupa menutup palang pintu rel yang mengakibatkan terjadinya kecelakaan.

9) Delik politik dan delik umum

Delik politik adalah delik yang tujuannya mengarah kepada keamanan negara dan kepala negara. Contohnya, pasal 104 sampai 129 KUHP.

Delik umum adalah delik yang dilakukan tanpa bertujuan terhadap keamanan negara dan kepala negara. Contohnya, pembunuhan pejabat dimotifkan dendam pribadi.

10) Delik propria dan delik umum

Delik propria ialah delik yang hanya dapat dilakukan oleh seseorang dengan kualitas tertentu. Contohnya, delik jabatan dan delik militer.

Delik umum adalah yang dapat dilakukan setiap orang dengan tanpa kualitas tertentu. Contohnya, pencurian, pembunuhan, penganiayaan.

11) Delik khusus

Delik khusus yaitu seperti delik ekonomi, korupsi, dan subversi. Delik khusus hanya bisa dilakukan oleh orang-orang tertentu dalam kualitas tertentu. Seperti korupsi, ekonomi, subversi, dan lain-lain.

2.4 Pencemaran Nama Baik

2.4.1 Pengertian Pencemaran Nama Baik

Pencemaran nama baik dalam kamus bahasa Indonesia yaitu perbuatan yang dapat mengotori ataupun menodai nama baik seseorang, sedangkan dalam bahasa Inggris pencemaran nama baik dapat diartikan sebagai

defamation, slander, libel. Slanderyaitu fitnah secara lisan (*oral defamation*), sedangkan *libel* yaitu secara tertulis (*written defamation*).³⁶

Menurut Oemar Seno Adji, pencemaran nama baik dideskripsikan menyerang kehormatan atau nama baik (*aanranding of geode naam*).³⁷

Dalam hukum pidana, ketentuan pada hukum tentang pencemaran nama baik bisa dilihat pada Pasal 310 KUHP. Yang pada dasarnya KUHP tidak mencantumkan redaksi kata-kata “Pencemaran nama baik” di dalam pasal tersebut, melainkan “menyerang kehormatan atau nama baik seseorang” oleh R. Soesilo diartikan sama dengan penghinaan. Maka dipahami bahwa pencemaran nama baik merupakan perbuatan menyerang kehormatan seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal dengan maksud supaya hal itu diketahui umum.³⁸

2.4.2 Sasaran Pencemaran Nama Baik

Pencemaran nama baik dikaitkan dengan kata penghinaan, sedangkan penghinaan itu diartikan perbuatan yang menyerang kehormatan diri seseorang atau nama baik seseorang. Sasaran pencemaran nama baik dibagi menjadi beberapa golongan.³⁹

- 1) Terhadap pribadi masing-masing orang
- 2) Terhadap kelompok ataupun golongan
- 3) Terhadap pada suatu agama
- 4) Terhadap kepada orang yang sudah meninggal

³⁶ Wawan Tunggal Alam, 2012. *Pencemaran Nama Baik di Kehidupan Nyata dan Dunia Internet*, Jakarta, Wartapena, hlm. 7.

³⁷ Sahrul Mauludi, op. cit. hlm. 122.

³⁸ Ibid., hlm. 122

³⁹ Ibid., hlm. 135

- 5) Terhadap pada pejabat pegawai negeri atau pejabat perwakilan asing dan kepada negara atau wakilnya.

Kata penghinaan telah dimuat atau diatur dalam Pasal 27 dan Pasal 28 UU ITE No. 11 Tahun 2008. Mengapa demikian, karena untuk melindungi hak-hak individu yang pada dasarnya informasi itu harus sudah mendapatkan izin dari pihak yang bersangkutan, agar pihak tersebut tidak merasa dirugikan, sehingga kita bisa mempertanggung jawabkan.

Informasi yang disebarkan bisa saja merugikan seseorang ataupun institusi, seperti pencemaran nama baik. Kerugian tersebut bisa berupa materi ataupun nonmateri, seperti sebagai berikut:⁴⁰

- 1) Membekukan kebebasan untuk berekspresi
- 2) Menghambat kinerja dari seseorang
- 3) Merusak popularitas dan juga karier
- 4) Pencitraan seseorang atau institusi

2.4.3 Penghinaan Lisan dan Tertulis

Menurut Gunadi dan Efendi, pencemaran nama baik merupakan tindakan yang mencemarkan nama baik seseorang. Pencemaran nama baik dibagi menjadi dua, yaitu secara lisan ataupun tertulis. Pencemaran nama baik melalui lisan yaitu pencemaran yang diucapkan langsung, sedangkan tertulis yaitu dilakukan melalui tulisan, contohnya menyebarkan secara luas tulisan atau gambaran sehingga menyangkut pencemaran nama baik.⁴¹

⁴⁰ Ibid., hlm. 136

⁴¹ Ibid., hlm. 137

Pencemaran nama baik yang diucapkan dengan lisan, itu termasuk dalam Pasal 310 Ayat (1), sedangkan jika dilakukan dengan surat atau berupa gambar, yang ditunjukkan ataupun ditempel, maka pelaku tersebut bisa dijerat dengan sanksi hukum Pasal 310 Ayat (2) KUHP.

Dari segi pembuktiannya, dua-duanya memiliki perbedaan. Untuk membuktikan pencemaran nama baik secara lisan, tidak ada ketentuan bahwa untuk barang bukti dalam bentuk surat diperlukan. Yang paling terpenting yaitu tuduhan tersebut dilakukan di depan umum. Sedangkan berbeda melalui tulisan, jika melalui tulisan maka surat ataupun gambar diperlukan sebagai bukti.⁴²

2.4.4 Penghinaan Materil dan Formil

Menurut Oemar Seno Adji, pencemaran nama baik atau yang disebut penghinaan terbagi dua macam:⁴³

1) Penghinaan materiil

Penghinaan materiil yaitu suatu pernyataan yang objektif. Faktor yang menentukannya yaitu isi dari pernyataan, baik yang menggunakan lisan ataupun tertulis. Yang kemungkinannya untuk membuktikan bahwa itu dilakukan untuk kepentingan umum.

2) Penghinaan formil

Penghinaan formil yaitu tidak ditemukannya isi dari penghinaan. Yang menentukan faktornya, yaitu seperti apa bentuk dan caranya untuk mengeluarkan pernyataan itu. Seperti pada umumnya, cara

⁴²Ibid., hlm. 138

⁴³Ibid., hlm. 139

mengatakannya kasar juga tidak objektif. Sehingga untuk membuktikan kebenarannya tidak ada.

2.4.5 Unsur-Unsur Pencemaran Nama Baik

Mengingat penilaian bersifat sangat subjektif, banyak tulisan, berupa gambar dan video yang diunggah dalam media sosial beragam dan tidak mudah untuk diidentifikasi. Dalam hal ini penegak hukum, para ahli dan masyarakat bisa terjadi perbedaan pendapat. Kecuali unsur penghinaannya di unggah dengan jelas dan tegas.⁴⁴

Dalam Pasal 27 Ayat (3) UU No. 11 Tahun 2008 jo Undang-undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, pelaku pencemaran nama baik bisa dijatuhi pidana jika perbuatannya memenuhi unsur obyektif, yaitu:⁴⁵

- 1) Pelakunya adalah orang. Baik berstatus warga Asing maupun warga negara Indonesia.
- 2) Unsur "dengan sengaja", artinya pelaku mempunyai niat jahat atau membuat tercemarnya nama baik seseorang, yang akibatnya dilarang Undang-undang.
- 3) Unsur "tanpa hak", artinya perbuatan yang dilakukan tidak memiliki kewenangan, atau bertentangan dengan hukum.
- 4) Unsur "mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau

⁴⁴Ibid., hlm. 165

⁴⁵Ibid., hlm. 166

pencemaran nama baik," artinya tulisan atau gambar yang mempunyai muatan menista atau menghina, yang di sebarakan kepada orang yang bestatus "teman", sehingga bisa diakses oleh orang banyak.”

2.4.6 Delik Penghinaan Dalam KUHP

Pasal 310-320 Buku Kedua (Kejahatan) Bab XVI tentang penghinaan, pencemara nama baik terdapat dalam KUHP. Selain pasal tersebut, beberapa pasal yang lain juga diatur dalam KUHP terkait dengan pencemaran nama baik ini, yaitu pasal yang termasuk dalam *haatzaai artikelen* (penyebarluasan perasaan permusuhan juga kebencian dalam masyarakat kepada pemerintah yang sah).⁴⁶

1) Pencemaran nama baik dirumuskan dalam Pasal 310 KUHP menjelaskan:⁴⁷

- (1) “Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”
- (2) “Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan dimuka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”
- (3) “Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri”

2) Penghinaan dirumuskan dalam Pasal 311 KUHP mejelaskan:

⁴⁶ Ibid., hlm. 145

⁴⁷ Ibid., hlm. 146

- (1) “Jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka ia diancam melakukan fitnah dengan pidana penjara paling lama empat tahun”
- (2) “Pencabutan hak-hak berdasarkan Pasal 35 No. 1-3 dapat dijatuhkan”

Jadi menurut Pasal 310 KUHP ayat (1) dan (2) seseorang akan dianggap bersalah apabila melakukan tindak pidana pencemaran nama baik. Jika menuduh dengan sengaja pada orang lain didepan umum dengan maksud untuk menyerang kehormatan atau nama baiknya.⁴⁸ Kemudian Jo. Pasal 311 KUHP Ayat (1) Seseorang akan dianggap bersalah melakukan tindak pidana pencemaran tertulis apabila tidak bisa membuktikan tuduhan itu benar“

Jadi, menurut Pasal 310 Ayat (1) dan Ayat (2) seseorang akan dianggap bersalah karena melakukan tindak pidana pencemaran nama baik menurut KUHP, apabila menuduhkan dengan sengaja kepada orang lain di depan umum dengan tujuan untuk menyerang kehormatan atau nama baiknya, termasuk melalui tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan.⁴⁹

(3) Penghinaan ringan dirumuskan dalam Pasal 315 KUHP menjelaskan:

"Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap seseorang, baik dimuka umum dengan lisan atau tulisan, maupun dimuka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, diancam karena penghinaan ringan dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah"

⁴⁸ Ibid., hlm. 146

⁴⁹Ibid., hlm. 146

Jadi menurut pasal 315 KUHP, menurut R. Soesilo di katakan sebagai penghinaan ringan, maka perbuatan itu dilakukan tidak dengan jalan menuduh suatu perbuatan. Penghinaan yang dilakukan dengan menuduh suatu perbuatan termasuk pada delik penghinaan pasal 310 KUHP, atau penghinaan dengan tulisan dalam pasal 311 KUHP. Penghinaan yang dilakukan dengan jalan selain menuduh suatu perbuatan, contohnya mengatakan seseorang dengan sebutan anjing, bajingan dan sebagainya dikategorikan sebagai penghinaan ringan.

2.4.7 Pengaturan Dalam Undang-Undang ITE

Dalam UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 27 ayat (3) jo. Pasal 45 ayat (3) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi:

Pasal 27 Ayat (3) yang berbunyi:

"Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik"

Pasal 45 Ayat (3) yang berbunyi:

" Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)."

Kemudian UU No. 32 Tahun 2002 tentang Pers Pasal 36 ayat (5) jo Pasal 57 Sedangkan penggantian kerugian pencemaran nama baik diatur dalam KUHPdata Pasal 1372-1380.⁵⁰ Yang berbunyi:

Pasal 36 Ayat (5) yang berbunyi:

"Isi siaran dilarang:

- a. Bersifat fitnah, menghasut, menyesatkan dan/atau bohong;
- b. Menonjolkan unsure kekerasan, cabul, perjudian, penyalah-gunaan narkotika dan obat terlarang; atau
- c. Mempertentangkan suku, agama, ras, dan antar golongan."

Pasal 57 yang berbunyi:

"Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) untuk penyiaran radio dan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) untuk penyiaran televisi, setiap orang yang:

- a. melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3);
- b. melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2);
- c. melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1);
- d. melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (5);
- e. melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (6)."

Dalam media internet pencemaran nama baik bisa dikategorikan sebagai tindak pidana, karena sudah mengganggu ketertiban umum, juga adanya pihak yang merasa dirugikan dari tindakan tersebut.⁵¹

Namun, unsur-unsur yang diatur dalam Pasal 310 KUHP bukan merupakan tindak pidana fitnah (fitnah online) karena penerapan asas lexical discrediting leg generalist. Dengan penerapan asas ini, ketentuan KUHP dapat dihilangkan dengan menggunakan aturan yang lebih khusus

⁵⁰ Ibid., hlm. 149

⁵¹ Ibid., hlm. 149

untuk mengatur segala kegiatan yang dilakukan di ruang siberetik, yakni ayat 3, ayat 27 Pasal 27 Undang-Undang. Informasi dan Transaksi Elektronik 11 September 2008 Pasal 45 (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Informasi dan Transaksi Elektronik Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008

Mahkamah Konstitusi No. sesuai dengan Keputusan No. Penjelasan ketentuan Pasal 27 (3) UU ITE 50/PUU-VI/2008 tentang diskriminasi atau fitnah tidak dapat dipisahkan, yakni hukum pidana yang berkaitan dengan diskriminasi berdasarkan Pasal 310 Bab XVI. Pasal 311 KUHP. Dengan demikian, dalam Pasal 27 (3) unsur pidana fitnah mengarah pada pengertian dan makna unsur fitnah dalam Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP. Makna dan konsep yang ditanyakan adalah untuk menyerang nama baik atau nama baik seseorang dengan maksud untuk dipublikasikan..

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengeluarkan surat edaran (SE) tentang penerapan UU Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Surat edaran itu bernomor: **SE/2/11/2021** tentang kesadaran Budaya Beretika untuk Mewujudkan Ruang Digital Indonesia yang Bersih, Sehat dan Produktif yang isinya sebagai berikut:

1. Rujukan:

- a. Undang-Undang 1945
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

- d. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
 - e. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
 - f. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
 - g. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana
 - h. Surat Edaran Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor SE/8VII/2018 tanggal 27 Juli 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) dalam Penyelesaian Perkara Pidana.
2. Terkait dengan hal tersebut di atas, dan perkembangan Situasi Nasional Informasi dan Transaksi Elektronik yang dianggap bertentangan dengan hak kebebasan rakyat sehubungan dengan berlakunya Perubahan ke-11 atas Undang-Undang ke-11 Tahun 2016. Ruang digital diharapkan dapat dimanfaatkan oleh aparat penegak hukum untuk memastikan seluruh anggota Polri memiliki rasa keadilan bagi masyarakat.
3. Di Maskud, dalam kerangka peradilan dan aparat penegak hukum, Polri mengutamakan edukasi dan langkah-langkah persuasif untuk memastikan ruang digital di Indonesia bersih, sehat, bermoral dan produktif sehingga orang yang dilaporkan tidak diproses secara hukum. dengan membimbing masalah-masalah berikut: sebagai berikut:

- A. Setelah perkembangan penggunaan ruang digital yang terus berkembang dengan berbagai permasalahannya.
- B. Memahami budaya moral yang muncul di ruang digital, membuat daftar berbagai isu dan pengaruh yang muncul di masyarakat
- C. Mengutamakan tindakan preventif dan preventif untuk memantau, mendidik, memperingatkan, dan mencegah kemungkinan kejahatan dunia maya oleh masyarakat melalui polisi virtual dan peringatan virtual;
- D. Dalam pelaporan kepada publik, penyidik harus secara jelas mengidentifikasi kritik, masukan, penipuan, dan fitnah yang dapat dipidana untuk menentukan langkah yang akan diambil.

Sejak penyidik menerima laporan tersebut, para pihak, terutama para korban (yang tidak terwakili), harus berhubungan dan memberikan ruang yang seluas-luasnya untuk arbitrase.

Melakukan penelitian dan lokakarya ekstensif tentang F. Bareskrim / Dittipidsiber (mungkin melalui pertemuan jarak dekat) dan membuat keputusan publik berdasarkan fakta dan informasi yang tersedia.

- G. Penyidik memiliki asas tindakan pamungkas (ultimatum remidium) dalam penegakan hukum pidana dan mengutamakan keadilan restoratif dalam berperkara.
- H. Bagi korban pihak pemelihara perdamaian dan/atau separatis, SARA, radikalisme, dan separatisme menjadi bagian dari prioritas penyidik

untuk melaksanakan keadilan restoratif, kecuali dalam hal dimungkinkan.

I. Korban yang tetap ingin kasusnya dibawa ke pengadilan, curiga dan meminta maaf, tersangka tidak ditahan dan diberi ruang untuk diinterogasi sebelum berkasnya diserahkan ke Kejaksaan.

J. Penyidik harus sependapat dengan Kejaksaan, termasuk memberikan nasihat tentang pelaksanaan mediasi di tingkat Kejaksaan.

K. Menghargai dan menghukum untuk pemantauan bertahap dari setiap langkah penyelidikan dan untuk evaluasi rutin para eksekutif..

4. Surat Edaran ini disampaikan untuk diikuti dan dipatuhi oleh seluruh anggota Polri.

5. Demikian untuk menjadi maklum.

2.5 Hak Asasi Manusia (HAM)

2.5.1 Istilah, Pengertian, dan Konsep Dasar HAM

Sanksi fisik / hukuman badan sebagai usaha pembalasan atas kejahatan yang dilakukan adalah upaya pengendalian kejahatan yang paling tua. Dalam perkembangannya, dimasukkanlah unsur-unsur HAM (Hak Asasi Manusia). Pengendalian dan penanggulangan kejahatan dapat dilaksanakan dengan lebih baik jika dilakukan melalui dasar pendekatan system. System peradilan pidana adalah jaringan (*network*) peradilan yang menggunakan hukum pidana

sebagai sarana utamanya, baik hukum pidana material maupun hukum pidana formal.⁵²

Hak asasi manusia memiliki sejarah panjang, mulai dari martabat alami hingga hak-hak manusia yang setara dan tidak dapat dicabut. Pengakuan atas martabat dan hak-hak ini merupakan dasar bagi kebebasan, keadilan dan perdamaian dunia. Sebagai istilah, martabat dan hak asasi manusia disebut hak asasi manusia.⁵³

Hukum pidana memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia, hukum yang paling sederhana, yaitu perasaan dan pelaksanaan hukum. Secara lebih kompleks, bentuk hukum diatur oleh sejumlah asas, doktrin, teori, atau filsafat hukum yang diakui secara universal oleh sistem hukum.⁵⁴

Hak dan kewajiban benar-benar unik dan integral dalam semua masalah hukum. Namun, dari sudut pandang hukum, hak dan kewajiban pribadi selalu menghubungkan hak dan kewajiban pribadi anggota masyarakat lainnya. Oleh karena itu, hak asasi manusia pada dasarnya adalah dua segi, yaitu hak asasi manusia dalam arti "hak asasi manusia" dan hak asasi manusia dalam arti "hak asasi manusia" adalah sifat-sifat ini dan sekaligus individu yang sah, yaitu sisi kemanusiaan dan sisi sosial.⁵⁵

Pembukaan UUD 1945 memuat kalimat dan penegasan yang melindungi harkat, martabat, dan nilai kemanusiaan. Antara lain menegaskan hak setiap bangsa (termasuk individu) untuk hidup bebas, tertib dan damai,

⁵²I Ketut Adi Purnama, 2018. *Hukum Kepolisian Sejarah dan Peran Polri dalam Penegakan Hukum serta Perlindungan HAM*, Bandung, PT. Refika Aditama, hlm. 143.

⁵³Ibid., hlm. 143

⁵⁴Ibid., hlm. 143

⁵⁵Ibid., hlm. 144

untuk sejahtera dan sejahtera, berdaulat, untuk berunding, atau untuk membentuk suatu bangsa melalui wakilnya, bangsa, dan kemanusiaannya. keadilan dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa..⁵⁶

Konsep dasar hak asasi manusia adalah bahwa orang memiliki hak hanya karena mereka adalah manusia. Manusia ada karena diberikan oleh masyarakat atau berdasarkan harkat dan martabatnya saja sebagai manusia, bukan atas dasar hukum positif.⁵⁷

2.5.2 Pemikiran HAM dan Perkembangannya

Perdebatan tentang keberadaan hak asasi manusia tidak lepas dari pengakuan terhadap keberadaan hukum alam yang merupakan awal dari munculnya hak asasi manusia. Menurut Markus G Singer, hukum kodrat adalah konsep prinsip-prinsip moral umum dan sistem keadilan dan berlaku untuk semua orang. Isi hukum alam adalah hak kodrat karena hukum alam memiliki sistem peradilan yang universal.

Sejarah hak asasi manusia paling awal di Barat dimulai pada tahun 1215, ketika Magna Carta memiliki gagasan tentang seorang raja (menjadi raja) yang sebelumnya memiliki kekuasaan absolut, yang mencakup aturan-aturan yang berkaitan dengan tindakan dan kebijakan negara untuk mencegahnya. bertindak secara mandiri. hukum, tetapi tidak berkaitan dengan hukum yang diciptakannya), kekuasaannya terbatas dan ia dapat dimintai pertanggungjawaban di hadapan hukum.

⁵⁶Ibid., hlm. 144

⁵⁷Ibid., hlm. 148

Ada empat hak, yaitu hak atas kebebasan berpikir dan berekspresi, hak untuk menganut dan menjalankan agama sesuai dengan ajaran agamanya, dan hak semua orang untuk bebas dari kemiskinan dalam arti ingin mencapainya. Termasuk upaya untuk menjamin kehidupan yang damai dan sejahtera bagi penduduknya, hak atas rasa takut, dan pengurangan senjata, sehingga tidak ada negara (negara) yang ingin menyerang negara lain.

Langkah-langkah untuk melindungi dan melindungi hak asasi manusia menjadi agenda nasional yang penting di kawasan Asia-Pasifik, termasuk Indonesia. Pada abad ke-21, masyarakat milenium baru semakin menuntut akses ke masyarakat dunia untuk demokratisasi dan pemerintahan yang baik dan bersih, memperkuat masyarakat sipil dan menghormati hak asasi manusia. Maju, adil, damai dan beradab. Selain untuk menciptakan tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara yang bermartabat, adil dan demokratis..

58

Kemerdekaan dan kemerdekaan adalah nilai-nilai yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kebebasan pribadi setiap warga negara merupakan pilar pembentukan kemerdekaan massa sebagai suatu bangsa. Namun, untuk dapat menyatukan keadilan dan perdamaian, kebebasan harus seimbang. Oleh karena itu, jika tidak ada niat untuk menyebarkan kebencian dan permusuhan, maka kebebasan berpendapat, kebebasan berpikir, dan kebebasan berserikat harus dijamin. Dengan demikian, berbagai organisasi dan forum diciptakan untuk berkumpul secara bebas, dan/atau

⁵⁸Ibid., hlm. 154

jika nafsu dan orientasinya dikelola secara damai/budaya, tidak ditujukan untuk kekerasan, permusuhan, dan kebencian..⁵⁹

Pasal 28E Ayat (3) menyatakan: “ setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”. Namun, dalam aktualisasi atau operasionalisasi kebebasan itu, hak mengkritik dan ekspresi kebebasan pendapat orang lain tidak boleh dihalangi/diganggu. Karena itu, dalam Pasal 28 J Ayat (1) ditegaskan: “Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara”.⁶⁰

HAM ringan hingga berat. Awalnya hanya kata – kata, baik di media sosial maupun diselebaran, tetapi dampaknya dapat dimobilisasi massa yang cukup untuk memicu konflik dan pertumpahan darah. Oleh karena itu, aparat penegak hukum, dan polisi pada khususnya, perlu mengambil langkah-langkah untuk mencegah terjadinya pencemaran nama baik dan melakukan tindakan preventif dan represif. Jika tidak ditangani secara efektif dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dapat mengakibatkan konflik sosial yang meluas yang berujung pada diskriminasi, kekerasan dan / atau kematian.

Komnas HAM, atau disingkat Komnasham, mengungkapkan bahwa pencemaran nama baik memiliki banyak dampak yang tentunya akan merugikan diri sendiri dan orang lain, baik kerugian materi dan non materi diantaranya:

- 1) Membekukan kebebasan berekspresi
- 2) Menghambat kinerja seseorang
- 3) Merusak popularitas dan karier
- 4) Perihal pencitraan seseorang atau institusi

⁵⁹Abustan dan Rusmulyadi, op. cit. hlm. 44.

⁶⁰Ibid., hlm. 45

2.6 Media Sosial

Pengertian Media Sosial.

Media sosial ialah media berbasis bebas. Siapa pun yang mempunyai akun media sosial bisa berbuat apa saja karena tidak mempunyai sensor. Contohnya, bisa menyebarkan tautan atau berupa komentar status dengan cara apapun. ⁶¹

“Definisi media sosial media sosial yakni sarana yang berbasis internet yang memudahkan pengguna untuk saling berinteraksi baik itu secara luas atau tidak juga baik mempresentasikan seketika atau tidak. Hal ini mendorong dengan adanya nilai dari pengguna generated content dan persepsi interaksi dengan orang yang lain (Hayes dan Carr 2015)”

Indonesia merupakan negara dengan jumlah pengguna media sosial terbesar. Banyak pengguna media sosial mengakses media sosial menggunakan smartphone mereka. Media sosial yang biasa digunakan atau digunakan adalah Facebook, Twitter, Instagram dan YouTube. Di Indonesia, media sosial telah menjadi alat untuk memastikan kebebasan berbicara, hak dasar warga negara yang dijamin oleh konstitusi.


Cybercrime merupakan salah satu aspek tergelap dari perkembangan teknologi yang memiliki dampak negatif yang sangat luas pada semua aspek kehidupan modern.

Banyaknya pengguna media sosial di Indonesia, banyaknya pesan polisi terkait angka pelanggaran. Penyelenggaraan Informasi dan Elektronik No. 11 Tahun 2008 (sesuai UU 19 Juni 2016). (SAFENet) Menurut Southeast Asia Freedom of Speech Network, hanya ada 20 laporan pada 2014, meningkat 35 pada

⁶¹ Nurudin, 2018. *Media Sosial Agama Baru Masyarakat Milenial*, Malang, Intrans Publishing, hlm. 4.

2015, dan meningkat 177 pada 2016. Menurut laporan tersebut, jumlah pelanggaran Pasal 27 (3) UU ITE tentang fitnah adalah yang tertinggi dalam 141 laporan. Facebook menduduki puncak daftar dengan 56,5%, diikuti oleh Twitter dengan 12,4%.

2.7 Kerangka Pikir



2.8 Definisi Operasional

Untuk menjelaskan penelitian ini serta batasannya, maka penulis menyertakan definisi operasional sebagai berikut:

- 1) Penegakan hukum ialah upaya untuk menegakan aturan-aturan hukum secara nyata, untuk arahan perilaku dalam lalu lintas atau yang berkesinambungan dengan kehidupan masyarakat dan bernegara. Yang ditinjau dalam arti sempit ataupun luas.⁶²
- 2) Hukum pidana ialah hukum yang mengatur tentang perbuatan jahat dan pelanggaran kepentingan umum, yang mana merupakan penderitaan atau siksaan yang diancam oleh hukum.⁶³
- 3) Tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi perumusan melawan hukum dan membuat pelaku merasa bersalah
- 4) Pencemaran Nama Baik merupakan perbuatan yang dapat mengotori ataupun menodai nama baik seseorang.
- 5) Media sosial merupakan media yang digunakan oleh manusia atau penggunaan antara yang satu dan lainnya, yang tidak dibatasi antara ruang dan waktu.
- 6) Jalur non litigasi adalah menyelesaikan masalah hukum di luar pengadilan. Jalur non-litigasi ini dikenal dengan Penyelesaian Alternatif.

⁶²Jimly Assddiqie, loc. cit

⁶³Gomgom T.P. Siregar, op. cit. hlm. 21.

Mediasi penal merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh penyidik untuk melakukan mediasi pelapor dan terlapor untuk dapat berdamai.

Restorative Justice merupakan alternatif penyelesaian perkara tindak pidana yang dalam mekanisme tata cara peradilan pidana berfokus pada pemidanaan yang diubah menjadi proses dialog dan mediasi sesuai dengan Surat Edaran Kapolri yakni mengutamakan pendekatan *restorative justice*.

- 7) Litigasi adalah penyelesaian masalah hukum melalui jalur pengadilan. Pada dasarnya proses pertama dalam hukum acara pidana dimulai dari kepolisian yaitu penyelidikan dan penyidikan, terus tahap kejaksaan untuk melakukan proses penuntutan, dan kemudian pengadilan yang akan melakukan putusan yang diberikan oleh hakim.
- 8) Sarana dan prasarana yakni sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dan bahan untuk mencapai maksud dan tujuan dari suatu proses produksi. Sementara prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya produksi.
- 9) Alat Bukti Berupa Saksi ahli adalah saksi yang menguasai keahlian tertentu guna memberikan keterangan yang dibutuhkan dalam proses penegakan hukum.
- 10) Anggaran merupakan sebuah rencana yang disusun secara sistematis dalam bentuk angka dan dinyatakan dalam unit moneter yang meliputi seluruh kegiatan dalam sebuah perusahaan atau organisasi untuk jangka waktu / periode tertentu di masa yang akan datang.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif-empiris, yaitu penelitian hukum tentang penerapan ketentuan hukum normatif yang diterapkan pada suatu peristiwa hukum tertentu dimasyarakat. Oleh karena itu, data yang dibutuhkan sebagai bahan analisis dikumpulkan dalam studi kasus dimana data primer dan data sekunder diteliti. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif-empiris yaitu penelitian hukum dimana sumber data primer dijadikan sebagai norma yang dominan, baik berupa hukum pidana, peraturan perundang-undangan maupun dalam bentuk hukum kasus dan kajian empiris terhadap melengkapi data yang dilakukan melalui wawancara.⁶⁴

3.2 Objek Penelitian

Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian tentang penegakan hukum tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial. Objek penelitian yaitu Polres Gorontalo Kota

3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian di Polres Gorontalo Kota. Waktu penelitian di lakukan setelah ditetapkannya pada tanggal 17 November 2021. Penulis akan melakukan penelitian selama 3 bulan dari bulan November – Januari 2022.

⁶⁴Soerjono Soekanto, 2008. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, hlm. 46.

3.4 Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan data yang memiliki kaitan dengan permasalahan dan tujuan penelitian. Adapun data-data yang diperoleh dari cara sebagai berikut:

1) Data Primer

Data Primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti (Ali, 2009)

2) Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis dan peraturan perundang-undangan (Marzuki, 2017).

3.5 Populasi dan Sampel

1) Populasi

Populasi dalam penelitian ini bagian keseluruhannya adalah orang, pihak-pihak, dan organisasi yang terkait dengan konteks penelitian ini.

Populasi dalam penelitian ini yaitu:

1. Anggota Min Reskrim
2. Penyidik
3. Kanit
4. Kasat Reskrim

2) Sampel

Sedangkan pada sampel atau populasi terjangkau yaitu yang dipilih sebagai responden dibatasi pada beberapa orang yang sengaja dipilih dengan menggunakan sistem sampel acak proporsional berstrata karena, pertama dapat memberikan gambaran yang dipercaya tentang keseluruhan populasi. Kedua, akurat, hasil penelitian dapat ditentukan dengan menentukan standar deviasi dari perkiraan yang diperoleh. Ketiga, sederhana juga sangat mudah diterapkan. Keempat, dapat memberikan informasi sebanyak mungkin dengan biaya serendah mungkin.⁶⁵ Adapun sampel dalam penelitian ini yaitu:

1. Anggota Min Reskrim 1 Orang
2. Penyidik 2 Orang
3. Kepala Unit 1 Orang
4. Kepala Satuan 1 Orang

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Observasi, yaitu suatu proses yang kompleks juga sebuah proses yang disusun dari bermacam-macam proses biologis dan psikologis. Dua hal yang terpenting, yaitu proses pengamatan dan ingatan.
2. Wawancara, peneliti melakukan pendahuluan studi untuk menemukan permasalahan yang akan diteliti, dan peneliti juga harus mengetahui

⁶⁵Sugiyono, 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung, Afabeta, hlm. 32.

hal-hal dari responden, baik respondennya dalam jumlah sedikit atau kecil.

3. Studi kepustakaan, teknik ini sangat berfungsi sebagai alat pengumpul data yang utama, sebab bukti hipotesanya dilakukan secara rasional juga secara logis melalui pendapat, hukum-hukum yang bisa diterima kebenarannya, baik yang menolak ataupun yang mendukung hipotesa tersebut. Mengingat penelitian ini menggunakan metode normatif-empiris, jadi data yang diperoleh menggunakan studi kepustakaan.
4. Dokumentasi, untuk menyimpan data yang didapat dalam penelitian sebagai bukti yang diperoleh dari penelitian tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial di Polres Gorontalo Kota.

3.7 Teknik Analisis Data

Teknik Analisis Data yang digunakan yaitu kualitatif, Bogdan menyatakan bahwa analisis data merupakan sebuah proses yang mana mencari dan menyusun sistematis data yang didapatkan dari hasil wawancara dan catatan lapangan. Sehingga memudahkan temuannya yang dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dapat dilakukan dengan cara mengorganisasikan data, menyusun dalam bentuk pola dengan menentukan manakah yang penting juga yang akan dipelajari, sehingga bisa membuat kesimpulan untuk diceritakan kepada orang lain.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kepolisian Resor Gorontalo Kota terletak di Ibu Kota Gorontalo, Polres Gorontalo berada di sekitar Gorontalo, Sanatorium Polres Gorontalo Kota atau Polres Gorontalo Kota adalah Satuan Pelaksana Polri di Gorontalo. Polres Gorontalo Kota yang terletak di Jl. P. Kalengan No. 31 Ex. Tenda di Hulonthalangi kabupaten Gorontalo memainkan peran kunci dalam menjaga keamanan dan ketertiban, menegakkan hukum, melindungi masyarakat, tempat tinggal dan pelayanan di semua yurisdiksi di bawah yurisdiksinya. Secara total, Wilayah Kepolisian Resor Kota Gorontalo meliputi seluruh wilayah kota Gorontalo dengan luas wilayah 79,03 km² dan terdiri dari 9 kecamatan dan 50 kecamatan.

Kepolisian Resor Kota Gorontalo dipimpin oleh seorang perwira polisi berpangkat Ajun Polisi Senior, yang bertanggung jawab langsung kepada Kapolda Gorontalo dan menjalankan tugas sehari-hari. Seorang perwira polisi dengan pangkat komisaris polisi.

Kepolisian Resor Kota Gorontalo terdiri dari beberapa departemen, unit operasi dan departemen: Unit Operasi, Departemen Perencanaan, Departemen Sumber Daya, Departemen Intelijen dan Keamanan, Satuan Reserse Kriminal, Satuan Penegakan Narkoba, Departemen Sabhara, Departemen Lalu Lintas, Departemen Jalan, Urusan Umum Departemen, Bagian Humas dan bagian lain

yang berbasis bukti, seperti Bagian Umum, Bagian Keuangan, Bagian Propam, Bagian Teknologi Informasi Polri, dan 7 Polsek.

4.2 Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik melalui Media Sosial di kota Gorontalo

Dalam pembahasan ini penegakan hukum tindak pidana pencemaran nama baik dimedia sosial menggunakan jalur non litigasi dan litigasi.

4.2.1 Non Litigasi

Jalur non litigasi berarti menyelesaikan masalah hukum di luar pengadilan. Jalur non-litigasi ini dikenal dengan Penyelesaian Sengketa Alternatif.

Keputusan non-yudisial ini diakui dalam peraturan perundang-undangan Indonesia. Undang-undang Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa Alternatif, 1999, No. 30, menyatakan bahwa Pasal 10, ayat 1, "menyediakan penyelesaian sengketa alternatif oleh majelis arbitrase atau oleh pengadilan yang menyelesaikan sengketa atau perbedaan pendapat melalui prosedur yang disepakati. dari para pihak." , negosiasi, mediasi atau pendapat ahli. "

Penyelesaian non litigasi melalui saluran yang tidak tunduk pada litigasi. Tidak ada yang diketahui selain kecelakaan lalu lintas yang berkaitan dengan KUHAP ke-8 Tahun 1981, namun kenyataan di masyarakat menunjukkan bahwa kasus pidana mencurigakan dan dapat diselesaikan dengan kesepakatan atau kesepakatan antara korban atau

keluarganya. polisi atau pengacara atau aparat desa, bahkan tokoh masyarakat, sebagai perantara.

Implementasi upaya non litigasi melalui mediasi pada penyelesaian perkara tindak pidana umum di tingkat penyidikan diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.

Perkara pidana yang biasa menggunakan jalur non litigasi adalah perkara yang diatur dalam Pasal 310 KUHP (penghinaan/pencemaran nama baik). Penyelesaian melalui jalur ini mayoritas dilakukan pada kasus-kasus yang termasuk dalam kategori delik aduan. Delik aduan merupakan delik yang penuntutannya tergantung pada orang yang dirugikan.

Dalam UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 27 ayat (3) jo. Pasal 45 ayat (3) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi:

Pasal 27 Ayat (3) yang berbunyi:

"Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik"

Pasal 45 Ayat (3) yang berbunyi:

"Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)."

Penyelesaian perkara pidana secara non litigasi melalui mediasi saat ini semakin sering dilakukan dan dapat diterima oleh masyarakat karena dirasa mampu menjangkau rasa keadilan. Penyelesaian perkara pidana secara non litigasi melalui mediasi ini dalam istilah hukum dikenal dengan istilah Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*). Keadilan restoratif merupakan alternatif penyelesaian perkara pidana, dan dalam mekanisme peradilan pidana, pemidanaan diubah menjadi proses negosiasi dan arbitrase, yang melibatkan penciptaan bersama antara pelaku, korban, pelaku/keluarga korban, dan pihak lain. pihak terkait. Kesepakatan tentang penyelesaian pidana dan proses pidana yang adil dari korban dan pelaku, memprioritaskan pemulihan mereka dan memulihkan hubungan baik dalam masyarakat..⁶⁶

Beberapa pengertian *restorative justice* yang dikemukakan ahli, antara lain:⁶⁷

1) Menurut Tony Marshall:

Keadilan restoratif adalah proses di mana semua pihak yang memerangi kejahatan tertentu berkumpul untuk menyelesaikan masalah kolektif tentang bagaimana menerima konsekuensi (buruk) dari kejahatan dan konsekuensinya di masa depan..

2) Menurut Dignan

Keadilan restoratif adalah Kerangka baru untuk perselisihan dan kekerasan yang dengan cepat diterima dan didukung oleh guru, hakim, rekan-rekan komunitas dan dewan komunitas dan kelompok masyarakat. Keadilan

⁶⁶https://badilum.mahkamahagung.go.id/index.php?option=com_attachments&task=download&id=811. Diakses 10 Desember 2021

⁶⁷Bambang Waluyo, 2017. *Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 108.

restoratif didasarkan pada nilai-nilai dalam menanggapi delik dan konflik yang ditujukan kepada korban kejahatan, pelaku, dan masyarakat yang terkena dampak kejahatan..

Secara konsepsi, Agustinus Pohan mengelompokkan keadilan restorative dalam beberapa kelompok yaitu:⁶⁸

1) *Encounter Conception* (Pertemuan Konsepsi)

Konsep tersebut melihat keadilan restoratif sebagai proses penyelesaian masalah yang terkait dengan kejahatan dengan mengumpulkan korban, pelaku, dan pemangku kepentingan lainnya dalam forum informal yang demokratis untuk menemukan solusi positif..

2) *Reparative Justice* (Keadilan Reparatif)

Konsepsi ini memandang keadilan restorative sebagai suatu konsepsi keadilan yang mengutamakan pemulihan terhadap kerugian dari pada sekedar memberikan penderitaan kepada pelakunya. Hal ini berarti, konsep ini lebih menekankan tentang apa yang harus dilakukan untuk membangun kembali hubungan yang benar daripada membalas perbuatan pelaku dengan memberikan hukuman.

Merujuk pada pengertian dan konsep restorative justice sebagaimana dikemukakan Vikaris di atas, terlihat bahwa penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan restorative justice terutama akan melibatkan pihak-pihak yang terlibat dalam penyelesaian proses peradilan. Dalam hal ini yang menjadi pihak penyidik adalah pelaku, korban dan masyarakat terkait. Kedua belah pihak diharapkan

⁶⁸Ibid., hlm. 110

untuk membahas cara-cara untuk mencapai kesepakatan untuk menyelesaikan perselisihan..

Peraturan perundang-undangan pidana Indonesia tidak secara tegas mengatur penerapan restorative justice dalam sistem peradilan pidana, bagi anak di bawah umur berdasarkan Pasal 11 Tahun 2012. Namun, di Indonesia, restorative justice telah banyak dipraktikkan di Indonesia, terutama dalam kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga, terutama dalam kasus-kasus penyidikan (polisi) dan dalam kasus-kasus lain yang didefinisikan sebagai kejahatan kecil. Beberapa peraturan perundang-undangan memiliki semangat keadilan restoratif.⁶⁹

Pada penelitian ini, untuk memaparkan data kasus pencemaran nama baik di Polres Gorontalo Kota, Penulis memaparkan hasil wawancara yang dilakukan dengan subjek penelitian sebanyak 5 orang yang terdiri dari 1 orang anggota Min Reskrim, 2 orang Penyidik, 1 Kepala Uni (Kanit) dan 1 Kasat Reskrim.

Berdasarkan hasil penelitian Penulis di Polres Gorontalo Kota, Penulis mengumpulkan data yang di perlukan. Dengan perubahan teknologi yang begitu pesat, banyak perubahan dalam pola kehidupan masyarakat. Inilah yang membuat masyarakat sering menyalahgunakan teknologi tersebut. Perkembangan ini membawa dampak positif dan dampak negatifnya, untuk melakukan hal-hal yang bisa merugikan orang banyak. Sehingga munculah perbuatan seperti tindak pidana pencemaran nama baik dimedia sosial. Walaupun sudah ada aturan yang melegalkan tindak penegakan hukum dalam menangani tindak pidana melalui

⁶⁹Bambang Waluyo, 2020. *Penyelesaian Perkara Pidana, Penerapan Keadilan Restorative Justice dan Transformatif*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 72.

penggunaan media sosial (*cyber crime*) bukan berarti semudah membalikan telapak tangan.

Tabel 2.
Data Perkembangan Kasus Pencemaran Nama Baik
Tahun 2019 s/d 2021

No	Tahun	Masuk	Keterangan		
			Penyelidikan	SP3	RJ
1	2019	0	0	0	0
2	2020	5	4	0	1
3	2021	6	5	1	0

Sumber Data: Min Reskrim Polres Gorontalo Kota, diolah 2022

Data tabel diatas menunjukkan adanya perkara tindak pidana pencemaran nama baik yang ditangani oleh Unit Tipidter, adapun penyelesaian tersebut terbagi 2 yakni 1 selesai dengan SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyelidikan) dan 1 selesai secara *Restorative Justice* atau bisa dikatakan melalui jalur non litigasi.

Dalam melakukan penelitian di Polres Gorontalo Kota, Penulis menanyakan bagaimana proses penegakan hukum, penyidik terhadap pelaku tindak pidana pencemaran nama baik dimedia sosial, dengan melakukan wawancara terhadap beberapa penyidik Polres Gorontalo Kota diruang Unit Tipiter (Tindak Pidana Tertentu), salah satunya di ungkapkan oleh penyidik 1 Briпка Syairulan A. Rajak mengatakan adapun prosesnya dilakukan secara umum, dimulai dari pengaduan para pelapor kemudian diterima oleh Reskrim setelah diterima keluarlah surat perintah penyelidikan perkara, selanjutnya penyidik tersebut mendalami kasus pencemaran nama baik yang dilakukan terlapor dimedia

sosial (facebook) apakah perkataan terlapor itu telah menodai kehormatan seseorang (pelapor), setelah itu penyidik menggali keterangan saksi-saksi yang mengetahui peristiwa itu. Dari keterangan saksi-saksi penyidik mendapat petunjuk bahwa peristiwa itu dilakukan dengan maksud dan tujuan untuk ditujukan terhadap pelapor. Jadi prosesnya kita sebagai penyidik mencari latar belakang terlapor sampai membuat pernyataan itu di dalam media sosial, sebab itu pasti dilandasi dengan adanya sumber. Mungkin sebelumnya memang terjadi permasalahan antar pelaku (terlapor) maupun korban (pelapor). Akan tetapi subjek hukumnya terlebih dahulu harus jelas, kemudian subjek hukum tersebut ditujukan kepada siapa. Jadi diperdalam lagi kepada pelakunya, kalau itu tidak dapat di dalam otomatis ngambang. Jadi penyidik menggali keterangan dari terlapor, apa benar terlapor melakukan pencemaran nama baik kepada pelapor yang terjadi di media sosial. Setelah mendapat keterangan dari terlapor, penyidik memanggil para saksi yang berkomentar atau mengetahui kejadian pencemaran nama baik di media sosial tersebut. Setelah melakukan beberapa tahap penyelidikan, Penyidik melakukan mediasi kepada pelapor dan terlapor untuk bisa di selesaikan diluar pengadilan atau diselesaikan dalam tahap *Restorative Justice*.

Tahap restorative justice yang diatur dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum No: **1691/DJU/SK/PS.00/12/2020** didalam point 7 dijelaskan bahwa:

"Nota Kesepakatan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 131/KMA/SKB/X/2012, Nomor M.HH-07.HM.03.02 Tahun 2012, Nomor KEP-06/E/EJP/10/2012, Nomor B/39/X/2012 tanggal 17 Oktober 2012 tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan

Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat Serta Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*)"

Diatur juga dalam Surat Edaran Kapolri **Nomor SE/2/11/2021** pada point No. 7 dan No. 8 bahwa:

Point 7:

"Penyidik berprinsip hukum pidana menjadi upaya terakhir dalam penegakan hukum (*Ultimatum Remidium*) dan mengedapankan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara"

Point 8:

"terhadap para pihak dan/atau korban yang akan mengambil langkah damai agar menjadi bagian prioritas penyidik untuk dilaksanakan *restorative justice*"

Di atur juga dalam peraturan kepolisian nomor 8 tahun 2021 tentang penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif

Pasal 1 ayat 3 yang berbunyi;

"keadilan *restorative* adalah penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula"

Pasal 2 ayat 1 yang berbunyi:

"Penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan *restorative* dilaksanakan pada kegiatan":

- a. Penyelenggara fungsi reserse kriminal
- b. Penyelidikan
- c. Penyidikan

Sebagai penengah dalam kasus ini, untuk mewujudkan keadilan restoratif dan tidak memihak kepada siapapun. Dari wawancara yang Penulis dapatkan beberapa kasus yang di tangani oleh Penyidik 1 belum ada yang berhasil diselesaikan dalam *Restorative Justite*, setelah upaya mediasi yang dilakukan penyidik gagal. Penyidik akan mencari alat bukti tambahan untuk bisa memenuhi unsur dalam Undang-Undang ITE dalam Pasal 27 Ayat (3) UU No. 11 Tahun 2008 Jo Undang-undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi

Elektronik, pelaku pencemaran nama baik bisa dijatuhi pidana jika perbuatannya memenuhi unsur obyektif, yaitu:

- 1) Pelakunya adalah orang. Baik berstatus warga Asing maupun warga negara Indonesia.
- 2) Unsur "dengan sengaja", artinya pelaku mempunyai niat jahat atau membuat tercemarnya nama baik seseorang, yang akibatnya dilarang Undang-undang.
- 3) Unsur "tanpa hak", artinya perbuatan yang dilakukan tidak memiliki kewenangan, atau bertentangan dengan hukum.
- 4) Unsur "mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik," artinya tulisan atau gambar yang mempunyai muatan menista atau menghina, yang di sebarakan kepada orang yang bestatus "teman", sehingga bisa diakses oleh orang banyak.”

Untuk bisa memenuhi unsur tambahan maka penyidik akan meminta keterangan ahli, meminta keterangan saksi ahli sebagaimana yang telah di atur dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Pasal 43 Ayat 5 huruf j yang berbunyi;

Ayat 5 yang berbunyi:

"Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berwenang:

Huruf j yang berbunyi:

"meminta bantuan ahli yang diperlukan dalam penyelidikan/penyidikan terhadap tindak pidana di bidang teknologi informasi dan transaksi elektronik"

Keterangan ahli yang dimaksud yaitu ahli bahasa dan ahli ite karena ahli ini yang paling dibutuhkan dalam proses penyelidikan. Proses keterangan ahli ini yang membuat proses penyelidikan sangat lambat karena ketidak sediaan saksi ahli di Provinsi Gorontalo.

Penyidik harus berhati-hati dalam pekerjaan investigasi mereka, dan jika penyidik melakukan penahanan dan penangkapan pra-persidangan seperti yang dijelaskan dalam KUHAP, mungkin ada konsekuensi berbahaya di tingkat investigasi. memberikan hak kepada tersangka/terdakwa untuk menuntut ganti rugi atas kerugian dan kerugian atas penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan secara tidak sah. Jika fakta dan bukti tidak ada di tangan penyidik, sudah sepatutnya penyidikan tidak dilanjutkan. Penegakan kasus atau upaya terbatas untuk mencari dan menemukan secara utuh fakta, keterangan dan fakta, keterangan dan bukti cukup untuk melanjutkan penyidikan.⁷⁰

Setelah penyelidikan dan penyidikan sudah lengkap maka penyidik memberikan berkas kasus tersebut di Kejaksaan yang akan ditangani oleh penuntut umum untuk diperiksa kelengkapan dan menganalisis kembali secara cermat terhadap kasus tersebut, setelah berkas dinyatakan sudah lengkap jaksa akan melakukan pembuatan berkas penuntutan untuk dilimpahkan ke pengadilan dan mempersiapkan surat dakwaan untuk proses peradilan nantinya.

⁷⁰ M. Yahya Harahap, 2018. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 102.

Berdasarkan keterangan Tabel 2 diatas pada tahun 2020 dari 5 kasus yang masuk baru 1 kasus yang selesai dengan *Restorative Justice*.

Adapun kronologi kejadiannya yang ditangani oleh penyidik 2 Brigadir Hermansyah Putra Mamonto, selaku penyidik yang bertugas melakukan penyelidikan terhadap kasus pencemaran nama baik. Dalam kronologi kejadian berawal dari postingan status di *Facebook* tentang pembayaran hutang. Disini terlapor melakukan status di *Facebook* agar pelapor mengetahuinya, sebab dalam media sosial (*Facebook*) pelapor bisa melihat status tersebut. Dalam status tersebut berisikan ungkapan sakit hati dari terlapor untuk pelapor, karena sudah tidak memiliki itikad baik lagi. Sebab pelapor sudah beberapa bulan tidak bisa dihubungi mengenai pembayaran hutang tersebut. Terlapor juga sudah mendatangi rumah pelapor untuk meminta pembayaran hutang. Berbagai cara sudah dilakukan terlapor tetapi itikad baik dari pelapor untuk membayar tidak ada. Setelah beberapa upaya yang dilakukan oleh terlapor dalam hal menagih hutang kepada pelapor tidak mendapatkan respon dari pelapor, maka terlapor membuat status di akun media sosial (*Facebook*). kalimat yang dituliskan terlapor dalam media sosial (*Facebook*) berisi ungkapan sakit hati yang ditujukan kepada pelapor dengan menulis nama pelapor dalam kalimat status yang telah dibuat oleh terlapor. Karena kejadian ini sudah diposting dalam media sosial (*Facebook*) dan pelapor sudah merasa malu maka pelapor melakukan pengaduan/laporan di Polres Gorontalo Kota dan laporan tersebut diterima oleh penyidik. Setelah menerima laporan tersebut penyidik Brigadir Hermansyah Putra Mamonto langsung melakukan penyelidikan terhadap kasus tersebut. Setelah memperdalam

keterangan terhadap terlapor dan benar status tersebut mengarah kepada pelapor sebagaimana yang dikatakan terlapor bahwa terlapor mengakui atau membenarkan status yang dilakukan dimedia sosial (*Facebook*) di tujukan kepada pelapor dengan menyebutkan nama pelapor dihalaman *Facebook*. Setelah itu dalam proses penyelidikan kami melakukan pemanggilan saksi-saksi yang mengetahui atau ikut berkomtar dalam status tersebut dari keterangan-keterangan saksi, saksi membenarkan bahwa status tersebut benar dilakukan oleh terlapor dan ditujukan kepada pelapor. Dari hasil keterangan terlapor, pelapor dan saksi-saksi yang di mintai keteranganya oleh penyidik, maka penyidik mengupayakan penyelesaian di luar pengadilan (non litigasi) dengan menerapkan keadilan *restorative justice* dasar hukum penyelesaian dalam *restorative justice* telah diuraikan oleh penyidik 1 Bripka Syairulan A. Rajak. Penulis sudah tidak melakukan uraian-uraian peraturan yang mengatur penyelesaian pidana pencemaran nama baik yang di selesaikan dalam *restorative justice*. Tetapi dalam hal ini penyidik didasari oleh Surat Edaran Kapolri.⁷¹

Dari surat edaran tersebut untuk di pedomani bagi kami sebagai pihak Kepolisian, Penyidik berprinsip bahwa hukum pidana merupakan upaya terakhir dalam penegakan hukum (*ultimatum remidium*) dan mengedepankan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara. Maka kami penyidik melakukan langkah – langkah yang sudah diatur dalam surat edaran Kapolri, nota kesepakatan bersama dan peraturan kepolisian.

⁷¹Hermansyah Putra Mamonto, *Wawancara* (Polres Gorontalo Kota 9 Desember 2021)

Dengan melakukan mediasi terhadap kedua belah pihak penyidik berperan sebagai penengah dalam kasus tersebut untuk mewujudkan keadilan dan tidak memihak kepada siapapun. Dalam melakukan mediasi kepada kedua belah pihak, kedua belah pihak bersepakat diselesaikan dalam mediasi ini, dengan membayar hutang tersebut sesuai yang disepakati oleh dua belah pihak yang disaksikan oleh penyidik. Penyidik berhasil menyelesaikan perkara ini dengan *restorative justice* (RJ) dengan beberapa pertimbangan yang diberikan oleh penyidik sampai terwujudnya keadilan *restorative justice* yaitu terlapor harus membuat permintaan maaf dalam bentuk video dan tertulis yang diupload dalam media sosial (*Facebook*) setelah itu maka kedua belah pihak yaitu terlapor dan pelapor di buatkan surat pernyataan oleh penyidik dan terwujudnya keadilan *restorative justice*.

Sedangkan data tabel 2 di atas pada tahun 2021 yang masuk 6 kasus, dari 6 kasus tersebut 1 kasus selesai dengan SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyelidikan) sebab saat proses penyelidikan, penyidik 2 Brigadir Hermansyah Putra Mamonto selaku penyidik yang menangani kasus tersebut, mendapatkan informasi bahwa terlapor telah meninggal dunia. dari informasi tersebut penyidik langsung melakukan konfirmasi atau melakukan verifikasi kepada terlapor dengan datang langsung ke rumah terlapor. Apakah betul informasi yang didapati penyidik itu benar, dari hasil verifikasi di lapangan ternyata terlapor telah meninggal dunia. setelah itu penyidik memberikan informasi lagi kepada pelapor

bahwa laporan tersebut di hentikan atau di SP3 karena terlapor telah meninggal dunia⁷²

Alasan terbitnya SP3 sebab mengacu pada KUHAP, SP3 ini hanya diatur dalam 1 Pasal dan 1 Ayat yaitu Pasal 109 Ayat (2) yang bunyi lengkapnya :⁷³

"Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya"

Dari norma di atas maka alasan terbitnya SP3 yaitu :

1. Demi hukum

Alasan hukum lebih rasional untuk alasan di atas. Ini karena fakta bahwa itu telah menjadi lebih legal. Dalam banyak doktrin dan putusan pengadilan, alasan hukum dikeluarkannya SP3 didasarkan pada KUHP:

- (1) Tersangka meninggal dunia

Tersangka meninggal dunia sebagaimana diatur dalam Pasal 77 KUHP. Dalam hal ini cukup jelas jika dijadikan pertimbangan terbitnya SP3. Karena tidak mungkin menuntut seorang mayat ke pengadilan, meskipun perbuatan sangat kejam sekalipun.

Dasar penyidik melakukan penghentian penyelidikan atau dikeluarkannya SP3. Sebab sebagaimana yang telah dijelaskan diatas di hentikan dengan alasan demi hukum. Yang diatur dalam KUHAP Bab XIV Penyidikan (Bagian Ke Dua) Pasal 109 Ayat (2) yang berbunyi:

⁷²Ibid

⁷³M. Karjadi & R. Soesilo, 2016. *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)*, Bogor, Politie, hlm. 100.

"Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya" ⁷⁴

Selanjutnya diatur dalam KUHP Bab VIII (Gugurnya Hak Menuntut Hukuman dan Gugurnya Hukuman) Pasal 77 yang berbunyi:

"Hak menuntut hukuman gugur (tidak laku lagi) lantaran si tertuduh meninggal dunia"

Dalam pasal ini terletak satu prinsip, bahwa penuntutan hukuman itu harus ditujukan kepada *diri pribadi* orang. Jika orang yang dituduh telah melakukan peristiwa pidana itu meninggal dunia, maka tuntutan itu lalu diarahkan kepada ahli-warisnya.

Dalam hal ini ada satu pengecualian, ialah tersebut dalam pasal-pasal 367 dan 363 H.I.R, yang menerangkan, bahwa dalam hal menuntut denda, ongkos perkara atau merampas barang-barang yang tertentu mengenai pelanggaran tentang penghasilan negara dan cukai, tuntutan itu dapat dilakukan kepada ahli waris. Orang yang bersalah." ⁷⁵

Berdasarkan hasil wawancara Penulis bersama Kasat Reskrim Polres Gorontalo Kota Iptu Mohamad Nauval Seno diruangannya mengenai persoalan penegakan hukum tindak pidana pencemaran nama baik dimedia sosial mengatakan perkara tersebut harus menerapkan peraturan yang sesuai dengan surat edaran Kapolri dan peraturan kepolisian No 8 Tahun 2021. Dalam surat

⁷⁴Ibid., hlm. 100

⁷⁵R, Soesilo, 1995. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Bogor, Politeia, hlm. 91.

edaran Kapolri terkait penanganan UU ITE yang bisa di selesaikan dengan restorative justice tetapi tidak berlaku untuk kasus SARA dan Radikalisme.⁷⁶

Penyelesaian *restorative justice* juga sudah memiliki Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021, yang telah diundangkan di Jakarta pada tanggal 20 Agustus 2021. Tentang penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif. Dalam Pasal 1 Ayat 3 yang berbunyi :

"Keadilan Restoratif adalah penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula".

Dari Peraturan Kepolisian No 8 Tahun 2021, Penyidik Polres Gorontalo Kota telah di kuatkan oleh Peraturan Kepolisian itu, yang tadinya berdasarkan Surat Edaran Kapolri Nomor SE/2/11/2021 dan Nota Kesepakatan Bersama Nomor 131/KMA/SKB/X/20121

4.2.2 Litigasi

Litigasi adalah penyelesaian masalah hukum melalui masalah peradilan; Terutama dalam hukum acara pidana, proses pertama dimulai dengan penyidikan, dilanjutkan dengan penyidikan, perkara pengadilan, dan penetapan pengadilan. Polisi Nasional Indonesia sedang menyelidiki. Namun yang melakukan penyidikan adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia dan beberapa pejabat pemerintah yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. Perkara tersebut kemudian dilimpahkan kembali ke Kejaksaan Republik Indonesia, dan akhirnya putusan perkara pidana

⁷⁶Mohamad Nauval Seno, *Wawancara* (Polres Gorontalo Kota 7 Desember 2021)

berada di tangan hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tersebut.

Penggunaan litigasi dalam penyelesaian perkara pidana merupakan sarana yang disediakan oleh pemerintah atau negara sebagai bentuk pelayanan publik. Namun penggunaan jalur ini menghadapi prosedur birokrasi yang kompleks dan rumit, sehingga membutuhkan waktu yang lama dari masa pemeriksaan polisi hingga persidangan dan eksekusi putusan hakim.

Di pengadilan, pelaku tunduk pada asas praduga tak bersalah sehingga ia dapat memberikan berbagai informasi kepada polisi dan peradilan. Tanpa pengadilan, posisi pelaku dapat dianggap tidak bersalah, sehingga apa yang terjadi dalam negosiasi tidak akan menemukan kesalahan pelakunya, tetapi akan menentukan apa yang harus dilakukan atau diberikan pelaku kepada korban atau keluarganya.

Berdasarkan Tabel 2 diatas kasus pencemaran nama baik dimedia sosial yang masih berproses berjumlah 9 (sembilan) kasus yang pada tahap penyelidikan. 9 (sembilan) kasus yang masih tahap penyelidikan telah di lakukan mediasi oleh penyidik untuk bisa di selesaikan dalam tahap *Restorative Justice*. Tetapi upaya yang di lakukan penyidik tidak berhasil, maka penyidik akan melakukan penyelidikan untuk mencari alat bukti, untuk proses lebih lanjut ke tahap penyidikan.

Dalam surat edaran Kapolri Nomor: **SE/2/11/2021** huruf I : Korban yang tetap ingin perkaranya diajukan ke pengadilan namun tersangkanya telah sadar

dan meminta maaf, terhadap tersangka tidak dilakukan penahanan dan sebelum berkas diajukan ke JPU agar diberikan ruang untuk mediasi kembali.

Mengenai proses penyidikan penyidik tidak akan melakukan penahanan kepada tersangka yang sudah meminta maaf, mengakui semua kesalahan yang di perbuat dan kooperatif dalam proses penyelidikan/penyidikan karena sesuai dengan intruksi kapolri atau surat edaran tersebut.

Walaupun di pihak Kepolisian tidak selesai dalam *Restorative Justice* atau penyelesaian di tingkat penyelidikan, di Kejaksaan juga akan di lakukan tahap mediasi kepada kedua korban dan tersangka untuk bisa selesai dalam *Restorative Justice*, penerapan *Restorative Justice* oleh Kejaksaan dapat di lakukan dengan cara mengesampingkan penuntutan perkara pidana dan diselesaikan dengan mekanisme diluar pengadilan. Dasar hukum jaksa dalam menyelesaikan perkara di luar pengadilan atau mengesampingkan penuntutan ialah dengan menggunakan asas oportunitas, asas oportunitas ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI. Pasal 35 huruf c Undang-Undang No 16 Tahun 2004 yang berbunyi :

"Jaksa agung mempunyai tugas dan wewenang mengesampingkan perkara demi kepentingan umum"

Jaksa mempunyai kewenangan untuk menyampingkan perkara untuk diselesaikan diluar pengadilan atau selesai dalam upaya *Restorative Justice*, penyelesaian *Restorative Justice* di Kejaksaan juga berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum No: **1691/DJU/SK/PS.00/12/2020** didalam point 7

Penulis melakukan penelitian terhadap kasus pencemaran nama baik di Polres Gorontalo Kota, dari data tabel 2, selama 3 tahun terakhir yaitu dari tahun 2019 – 2021. 9 (sembilan) kasus pencemaran nama baik di kota Gorontalo belum ada yang selesai dalam litigasi atau selesai dalam putusan pengadilan, hal tersebut disebabkan penyidik terkendala dengan alat bukti berupa saksi Ahli ITE dan Ahli Bahasa, dalam memintai keterangan saksi ahli juga penyidik membutuhkan anggaran, inilah yang menjadi faktor yang menghambat proses penegakan hukum untuk bisa selesai sampai di pengadilan atau litigasi.

4.3 Faktor-faktor Hukum yang Menghambat Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik

4.3.1 Sarana Prasarana

Tanpa adanya sarana dan prasarana tertentu, maka tidak mungkin penegak hukum yaitu aparat kepolisian akan berlangsung dengan lancar. Berdasarkan hasil penelitian mengenai faktor – faktor penghambat penegakan hukum ialah salah satunya struktur organisasi atau unit di Polres Gorontalo Kota belum memiliki unit cyber crime, penulis dalam melakukan wawancara terhadap penyidik unit tipidter ada beberapa kendala yang dialami oleh penyidik yang pertama ialah kasus pencemaran nama baik ini masih di emban oleh unit tipidter sedangkan di unit tersebut belum memiliki fasilitas atau alat pendukung untuk mengungkap suatu kejahatan tindak pidana pencemaran nama baik, jadi penyidik hanya mendalami perkataan atau ucapan terlapor apakah memiliki unsure pencemaran nama baik dan menggali keterangan-keterangan saksi yang mengetahui peristiwa terjadinya tindak pidana. Yang kedua adalah faktor alat yang belum memadai di unit tipidter seperti alat pendukung untuk memeriksa barang bukti berupa handphone (Hp) dan alat-alat penunjang lainnya. Karena dalam proses penanganannya sangat berbeda

dengan kasus-kasus yang lain, sebenarnya proses bisa lebih cepat jika alat-alat yang di butuhkan tersedia di unit tipidter.

Dari hasil wawancara Penulis bersama Aipda Rinaldy Tentenaba selaku Kanit Unit Tipidter mengatakan hambatan atau kendala yang dialami oleh penyidik Unit Tipidter adalah alat – alat penunjang di bidang Ite. Alat-alat yang dibutuhkan oleh Unit Tipitidter salah satunya adalah peralatan Teknologi Informasi, maupun laboratorium mini cyber yang dapat dipergunakan untuk mendukung pengungkapan kasus – kasus Cyber Crime. Bukan hanya pencemaran nama baik saja, tetapi untuk kejahatan Cyber Crime seperti kasus call data record, check pos dll. ⁷⁷ selain alat, unit tipidter ini bukan suatu unit yang khusus menangani kasus ITE melainkan kasus ITE ini di emban oleh unit tipidter jadi kalau kita berbicara mengenai proses penegak hukum di wilayah polres gorontalo kota, belum bisa maksimal dengan kondisi sarana prasarana yang belum memadai.

Berdasarkan penjelasan Kasat Reskrim Mohamad Nauval Seno saat diwawancarai Penulis, mengatakan mengenai kurangnya ala-alat di Unit Tipidter, salah satunya adalah menyebabkan terkendalanya proses penegakan hukum Cyber Crime, dalam hal ini kasus Cyber Crime pencemaran nama baik yang di tangani oleh penyidik Unit Tipidter memang belum memadai dan struktur organisasi di Polres Gorontalo Kota belum ada Unit Cyber Crime makanya laporan-laporan tersebut masih di emban oleh Unit Tipitider, bahkan di Polres daerah-daerah lain pun belum ada, yang ada itu di Polres Metro Jakarta barat yang Sarana dan Prasarananya memadai itupun polres-polres di daerah lain belum ada contohnya di

⁷⁷Rinaldy Tentenabi, *Wawancara* (Polres Gorontalo Kota 10 Desember 2021)

polres gorontalo kota, tetapi kendala-kendala tersebut bukan berarti tidak memberikan kepastian hukum kepada masyarakat. Melainkan dibutuhkan waktu dalam proses penyelidikan dan penyidikan.

4.3.2 Alat Bukti

Alat bukti yang sah menurut KUHAP Pasal 184 yaitu, keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Dalam kasus pencemaran nama baik, yang paling dibutuhkan yaitu alat bukti berupa saksi ahli.

Keterangan saksi ahli menurut Pasal 1 angka 28 KUHAP : Keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. dalam kaitan pemeriksaan saksi ahli di bidang ITE juga telah di atur dalam undang-undang No 19 Tahun 2016, dalam pasal 43 ayat 5 huruf J yang berbunyi ; meminta bantuan ahli yang di perlukan dalam penyidikan terhadap tindak pidana di bidang teknologi informasi dan transaksi elektronik.

Bunyi pasal yang di maksud yaitu Seseorang yang memiliki keahlian khusus di bidang Teknologi Informasi yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademis maupun praktis mengenai pengetahuannya tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara oleh penyidik unit tipidter, faktor ahli salah satu menjadi faktor yang menyebabkan terkendalanya suatu proses penyelidikan karena keterangan saksi ahli sangat di butuhkan dalam proses penyelidikan dan penyidikan. Penyidik juga kesulitan mendapatkan keterangan saksi ahli sebab ketersediaan saksi ahli di bidang ITE juga belum ada di gorontalo, terutama ahli ITE dan Ahli Digital Forensic. saksi-saksi yang di butuhkan dalam proses untuk

mengungkap suatu kejahatan tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial yaitu:

- a. Ahli bahasa bertugas menjelaskan pemakaian bahasa yang di perkarakan itu termasuk dalam pokok perkara yang di sangkakan atau di tuduhkan kepada seseorang yang menyerang kehormatan atau nama baik seseorang.
- b. Ahli ITE bertugas untuk menjelaskan apakah perbuatan pelaku masuk unsure pencemaran nama baik di media sosial, seperti unsure mendistribusikan atau mentransmisikan atau membuat dapat di aksesnya informasi elektronik dan dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinayaan, pencemaran nama baik atau fitnah.
- c. Ahli digital forensic bertugas untuk memulihkan data yang telah hilang atau di hapus oleh pelaku, untuk menghilangkan data yang ada di barang bukti berupa handphone (Hp), computer dll.
- d. Ahli pidana di butuhkan untuk menerangkan apakah kasus tersebut sudah memenuhi unsure delik pencemaran nama baik yang di atur dalam undang-undang no 19 tahun 2016 pasal 45 ayat 3 jo pasal 310 ayat 1 dan ayat 2

Tetapi kendala-kendala tersebut bukan berarti tidak memberikan kepastian hukum kepada masyarakat. Melainkan dibutuhkan waktu dalam proses penyelidikan karena proses penyelidikan membutuhkan keterangan saksi ahli, saksi ahli hanya berada diluar daerah. Seperti daerah Manado, Makassar, dan Jakarta.

Penulis menggali atau mencari kebenaran mengenai saksi Ahli ITE dan Ahli Bahasa, karena di daerah Gorontalo sudah memiliki perguruan tinggi yang tidak kalah seperti daerah-daerah lain. Dari hasil pencarian penulis di internet mengenai putusan inkrah kasus pencemaran nama baik yang pernah di putus di Pengadilan Negeri Gorontalo. Penulis mendapati dalam putusan itu terdapat keterangan saksi ahli berupa Ahli ITE yaitu Bapak Rochmad M. Thohir Yassin, S.Kom., M.Eng, saksi ahli ini bekerja di kampus Universitas Negeri Gorontalo sebagai dosen, pada Fakultas Teknik, Jurusan Teknik Informatika. Sudah 10 tahun sejak tahun 2009 sampai dengan saat ini, bapak Rochmad M. Thohir Yassin, S.Kom., M.Eng, juga sudah beberapa kali di mintai keterangan saksi ahli di bidang ITE pada kasus pelanggaran asusila di Polda Gorontalo pada tahun 2017 dan saksi Ahli ITE pada kasus pencemaran nama baik di Polres Boalemo. Saksi Ahli Bahasa juga ternyata sudah ada di gorontalo yaitu, Ibu Dr. H. Dakia N. Djou, M.Hum, saksi ahli bahasa ini telah memiliki sertifikat dosen sebagai Ahli di bidang Ilmu Bahasa atau Ilmu linquistik. Dan menjadi dosen di Universitas Negeri Gorontalo sudah 30 Tahun, Ibu Dr. H. Dakia N. Djou, M.Hum, sudah pernah memberikan keterangan Ahli Bahasa dalam kasus pencemaran nama baik di media sosial.⁷⁸

4.3.3 Anggaran

Anggara untuk penanganan kasus pencemaran nama baik *cyber crime* belum ada perkapnya, sehingga tidak ada acuan khusus untuk anggaran penyelidikan dan penyidikan *cyber crime*. anggaran penyelidikan dan penyidikan

⁷⁸ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/> (Diakses 7 Maret 2022)

masih mengacu pada anggaran pidana umum pada hal proses penyelidikan dan penyidikan kejahatan siber jauh berbeda dengan kejahatan konvensional. penyelidikan dan penyidikan *cyber crime* syarat dengan teknologi IT, sistem informasi, dan analisis digital forensic yang memerlukan biaya cukup tinggi. Dalam Tabel 2 tahun 2019-2021 kasus pencemaran nama baik dalam tahap penyelidikan berjumlah 9 kasus, dari 9 kasus tersebut ada berapa kasus yang sudah tinggal di mintai keterangan saksi ahli untuk memenuhi dua alat bukti dan melanjutkan ke proses penyidikan. Tetapi Polres Gorontalo Kota mengalami refocusing atau biasa di sebut pemotongan anggaran, pemotongan anggaran ini menjadi salah satu faktor juga dalam proses memintai keterangan saksi ahli dalam memintai keterangan saksi ahli juga butuh biaya yang cukup banyak. Masalah anggaran seperti ini tetap akan saya usahakan di tahun 2022 untuk bisa di selesaikan, mengenai anggaran seperti ini penyidik juga sudah melakukan konfirmasi kepada pelapor atau korban mengenai kendala tersebut melalui Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP)

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Penegakan hukum tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial yang dilakukan oleh Kepolisian Polres Gorontalo Kota yakni Unit Tipidter sudah dilaksanakan sesuai Surat Edaran Kapolri tentang penerapan UU ITE. Surat Edaran yang bernomor: **SE/2/11/2021** tentang Kesadaran Budaya Beretika untuk mewujudkan Ruang Digital Indonesia yang Bersih, Sehat, dan Produktif. Yang penanganannya dilakukan secara umum. Adapun proses penanganannya yaitu melalui jalur non litigasi (luar pengadilan) yang dilakukan dengan mediasi terhadap pelapor dan terlapor atau dalam istilah hukum *Restorative Justice* yang berdasarkan Perpol No 8 Tahun 2021 Tentang penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif. Tetapi dari kasus tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial ini masih 9 (sembilan) kasus yang berproses dalam tahap penyelidikan, yang diakibatkan kurangnya Anggaran dan Alat bukti yang didapat oleh pihak penyidik Polres Gorontalo Kota. Dari kasus tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial ini dari tahun 2019 – 2021 belum ada yang sampai di tahap pengadilan, karena terkendala oleh faktor-faktor penegak hukum itu sendiri.
2. Meskipun penegakan hukum pidana sudah terlaksana, tetapi hasilnya masih jauh dari harapan sehingga Indonesia masuk dalam kategori sebagai salah satu negara dengan reputasi terburuk dalam penegakan hukum, contohnya seperti penanganan yang ada di Kepolisian Polres Gorontalo Kota. Masih

banyak kasus tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial ini yang belum selesai. Yang disebabkan oleh faktor-faktor yang menghambat penegak hukum yaitu kurangnya sarana prasarana, dan alat bukti keterangan ahli hingga anggarannya.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan diatas Penulis memberikan beberapa saran dan masukan agar proses pengungkapan tindak pidana pencemaran nama baik dapat berjalan sesuai dengan mekanisme yang ada:

1. Bagi aparat Kepolisian Polres Gorontalo Kota diharapkan untuk bisa meningkatkan kualitas SDM penyidik dalam keilmuan ITE dan lebih fokus dalam menyelesaikan perkara tindak pidana pencemaran nama baik. Untuk bisa memberikan kepastian hukum kepada para korban kejahatan pencemaran nama baik. Diharapkan Polri dalam hal penyidik dalam mengungkap tindak pidana pencemaran nama baik tetap menjaga netralitas dan senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan agar tidak menimbulkan kesewenang-wenangan dalam melakukan proses penyelidikan dan penyidikan.
2. Bagi penegak hukum yaitu penyidik dalam mencari alat bukti berupa saksi ahli yang diperlukan, lebih baik di pakai ahli yang ada di daerah Gorontalo karena ahli yang ada di Gorontalo secara hukum memiliki legalitas keilmuan yang sesuai keahlian Ahli ITE, Ahli Bahasa dan memperkecil pengeluaran anggaran yang begitu banyak. Penyidik dalam melakukan proses penyelidikan dan penyidikan dalam mengungkap tindak pidana

pencemaran nama baik dilakukan berdasarkan ketentuan yang ada, termasuk ketentuan yang ada dalam hukum acara pidana. Diharapkan juga bagi aparat propam untuk meningkatkan pengawasan terhadap kedisiplinan dan ketertiban dalam lingkungan Polres Gorontalo Kota terutama bagi aparat penyidik serta memberikan sanksi yang tegas terhadap anggota kepolisian terutama penyidik yang terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan tindak pidana

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abustan dan Rusmulyadi, 2021, *Hak Asasi Manusia Isu-Isu Kritis dan Kontekstual Nilai-Nilai HAM*, RajawaliPers, Depok
- Bambang Waluyo. 2017. *Penegakan Hukum Di Indonesia*. Cetakan kedua. Sinar Grafika, Jakarta
2017. *Desaian Fungsi Kejaksaan Pada Restorative Justice*. Cetakan ke-2. PT RajaGrafindo, Depok
2020. *Penyelesaian Perkara Pidana*. Cetakan Pertama. Sinar Grafika, Jakarta
- Barda Nawawi Arief. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Penanggulangan Kejahatan*. Cetakan ke-5. Prenadamedia Group, Jakarta
- Gomgom T.P Siregar. 2020. *Suatu Analisis mengenai Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik melalui Media Elektronik*. Cetakan I. Medan: PT. Refika Aditama
- Irwansyah. 2020. *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*. Cetakan III. Mirra Buana Media, Yogyakarta
- I Ketut Adi Purnama. 2018. *Hukum Kepolisian Sejarah Dan Peran Polri Dalam Penegakan Hukum Serta Perlindungan HAM*. Cetakan kesatu. PT Refika Aditama, Bandung.
- Jonlar Purba. 2017. *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Bermotif Ringan dengan Restorative Justice*. Cetakana Pertama. Jala Permata Aksara, Jakarta.
- M Yahya Harahap. 2017. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP Penyidikan dan Penuntutan*. Cetakan ke-18. Sinar Grafika, Jakarta.
- Nurudin. 2018. *Media Sosisal Agama Baru Masyarakat Milenial*. Intrans Publishing, Malang
- Sahrul Mauludi. 2018. *Seri Cerdas Hukum: Awas Hoax!*. PT. Elex Media Komputindo, Jakarta

Satjipto Rahardjo. 2009. *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Cetakan I. Genta Publishing, Yogyakarta

Soerjono Soekanto. 2021. *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Cetakan ke-17. PT Rajagrafindo, Depok

Sugiyono. 2020. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Cetakan II. Alfabeta, Bandung

Wawan Tunggal Alam. 2012. *Pencemaran Nama Baik di Kehidupan Nyata & Dunia Internet*. Cetakan I. Wartapena, Jakarta

Yurizal. 2018. *Penegakan Hukum Tindak Pidana Cyber Crime*. Cetakan I. Media Nusa Creative, Malang

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang – Undang Hukum Pidana

Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana

Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 Jo. Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia

Nota Kesepakatan Bersama tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat, Serta Penerapan Keadilan Restorati (Restorative Justice)

Surat Edaran Kapolri Nomor **SE/2/11/2021** tentang Kesadaran Budaya Beretika untuk Mewujudkan Ruang Digital Indonesia yang Bersih, Sehat, dan Produktif

Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/8/11/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) Dalam Penyelesaian Perkara Pidana

Peraturan Kepolisian Republik Indonesia No. 8 Tahun 2021

Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor: 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Penerapan *Restorative Justice* di Lingkungan Peradilan Umum

C. Internet

Anonim. *Isi Lengkap Surat Edaran Kapolri soal Penanganan Perkara UU ITE.*

(<https://news.detik.com/berita/d-5400820/ini-isi-lengkap-surat-edaran-kapolri-soal-penanganan-perkara-uu-ite/> diakses 29 November 2021)

Anonim. *Upaya Penegakan Hukum.* (http://repository.umpalembang.ac.id/id/eprint/4113/2/502015050_BABII_SAMPAI_BAB%20TERAKHIR.pdf diakses 3 Januari 2022)

Anonim.

(http://repository.umpalembang.ac.id/id/eprint/4113/2/502015050_BABII_SAMPAI_BAB%20TERAKHIR.pdf diakses 5 Januari 2022)

Agus Raharjo. *Mediasi Sebagai Basis Dalam Penyelesaian Perkara Pidana.*

(file:///D:/PROPOSAL/PROPOSAL%20SMSTR%207/40649_ID_mediasi_sebagai_basis_dalam_penyelesaian_perkara_pidana.pdf diakses 18 Desember 2021)

Ahmad Sofian. 2021. *Terbitnya Sp3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan Dan Praperadilan.*

(<https://business-law.binus.ac.id/2021/06/21/terbitnya-sp3-surat-perintah-penghentian-penyidikan-dan-praperadilan/> diakses 4 Januari 2022)

Asshiddiqie, Jimly. *Makalah Penegakan Hukum:*

(http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf diakses 5 September 2021)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/> Diakses 7 Maret 2022)

Komisi Informasi. 2016. *Perbedaan Litigasi dan Non Litigasi.*

(https://komisiinformasi.bantenprov.go.id/read/arsip-artikel/86/Perbedaan-Litigasi-Dan-Non-Litigasi.html#.Yd_HZSDMLIX/ diakses 3 Januari 2022)

Yudhistira Bayu Artadika dan Yana Indawati. 2021. *Implementasi Upaya Non Litigasi Melalui Mediasi (Perjanjian Perdamaian) Terhadap Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum Pada Tingkat Penyidikan*. (<file:///D:/PROPOSAL/PROPOSAL%20SMSTR%207/Jurnal%20Non%20Litigasi.pdf>/ diakses 18 Desember 2021)

Perdana Raya Waruwu. 2017. *Aspek Hukum Pencemaran Nama Baik*: (<https://badilum.mahkamahagung.go.id/artikel-hukum/2452-aspek-hukum-pencemaran-nama-baik-melalui-facebook.html/> diakses 22 Oktober 2021)



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
LEMBAGA PENELITIAN

Kampus Unisan Gorontalo Lt.3 - Jln. Achmad Nadjamuddin No. 17 Kota Gorontalo
Telp: (0435) 8724466, 829975 E-Mail: lembagapenelitian@unisan.ac.id

Nomor : 3726/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/XI/2021

Lampiran : -

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Kapolres Gorontalo Kota

di,-

Tempat

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Zulham, Ph.D
NIDN : 0911108104
Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian

Meminta kesediannya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan **Proposal / Skripsi**, kepada :

Nama Mahasiswa : Ilham Pramana Hatibie
NIM : H1118249
Fakultas : Fakultas Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Lokasi Penelitian : POLRES GORONTALO KOTA
Judul Penelitian : PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENCEMARAN
NAMA BAIK DI MEDIA SOSIAL DI KOTA GORONTALO
(STUDI KASUS POLRES GORONTALO KOTA)

Atas kebijakan dan kerja samanya diucapkan banyak terima kasih.



Gorontalo, 23 November 2021

Ketua

Zulham, Ph.D

NIDN 0911108104

+

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH GORONTALO
RESOR GORONTALO KOTA
Jl. P. Kalengkongan No. 31 Gorontalo 96117



SURAT KETERANGAN

Nomor : SKET / 03 / 11 / YAN.2.4. / 2022 / Res Gtlo Kota

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : MOHAMAD NAUVAL SENO, S.T.K., S.I.K.
Pangkat / Nrp : INSPEKTUR POLISI SATU/93121168
Jabatan : P.S. KASAT RESKRIM
Kesatuan : POLRES GORONTALO KOTA

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :


NAMA : ILHAM PRAMANA HATIBIE.
NIM : H1118249
FAKULTAS/JURUSAN : HUKUM/ILMU HUKUM
UNIVERSITAS : UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO

Telah melakukan penelitian di Satuan Reskrim Polres Gorontalo Kota sehubungan dengan tugas Penelitian dengan Judul **"PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK DI MEDIA SOSIAL DI KOTA GORONTALO (STUDI KASUS POLRES GORONTALO KOTA)** yang dilaksanakan pada tanggal 23 November 2021.

Bahwa yang bersangkutan dalam melakukan penelitian bersikap BAIK dan semua pertanyaan yang diberikan oleh bersangkutan telah di jawab oleh Unit III (Tipidter) Satuan Reskrim Polres Gorontalo Kota dengan baik.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan seperlunya.

Gorontalo, 21 Januari 2022
a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR GORONTALO KOTA
P.S. KASAT RESKRIM



MOHAMAD NAUVAL SENO, S.T.K., S.I.K.
INSPEKTUR POLISI SATU NRP 93121168



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
FAKULTAS HUKUM**

Surat Keputusan Mendiknas RI No. 84/D/O/2001
Terakreditasi BAN-PT Nomor : 4147/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2017, Tanggal 31 Oktober 2017
Jl. Ahmad Najamuddin No. 17 Telp. (0435) 829975 Fax. (0435) 829976 Gorontalo

SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI
No. 009/FH-UIG/S-BP/V/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DR. Rusmulyadi, S.H.,M.H
NIDN : 0906037503
Jabatan : Dekan Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama Mahasiswa : Ilham Pramana Hatibie
NIM : H.11.18.249
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Judul Skripsi : Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik di Media Sosial di Kota Gorontalo (Studi Kasus Polres Gorontalo Kota)

Sesuai hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi **Turnitin** untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil *Similarity* sebesar 25%, berdasarkan Peraturan Rektor No. 32 Tahun 2019 tentang Pendeteksian Plagiat pada Setiap Karya Ilmiah di Lingkungan Universitas Ichsan Gorontalo dan persyaratan pemberian surat rekomendasi verifikasi calon wisudawan dari LLDIKTI Wil. XVI, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 30%, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan **BEBAS PLAGIASI** dan layak untuk diujikan.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.



DR. RUSMULYADI, S.H.,M.H.
NIDN. 0906037503

Gorontalo, 20 Mei 2022
Tim Verifikasi,

SAHARUDDIN, S.H.,M.H.
NIDN. 0927028801

Terlampir :
Hasil Pengecekan Turnitin



ILHAM PRTAMA HATIBIE.docx

Feb 18, 2022

16439 words / 106546 characters

SAHARUDDIN AUTOR 18.02.2022

ILHAM PRTAMA HATIBIE.docx

Sources Overview

25%

OVERALL SIMILARITY

1	galihendradita.files.wordpress.com	4%
2	Repository.Umsu.Ac.Id	2%
3	ilmukita683.wordpress.com	2%
4	repository.unhas.ac.id	1%
5	id.m.wikipedia.org	<1%
6	kabar65news.com	<1%
7	fjp-law.com	<1%
8	www.scribd.com	<1%
9	nuryasinpati.blogspot.com	<1%
10	www.kompasiana.com	<1%
11	blueangel-net.blogspot.com	<1%
12	business-law.binus.ac.id	<1%
13	journal.unnes.ac.id	<1%
14	edoc.pub	<1%
15	digilib.unhas.ac.id	<1%
16	www.hidayatullah.com	<1%

17	lib.ui.ac.id	INTERNET	<1%
18	metrotimur.com	INTERNET	<1%
19	repositori.umsu.ac.id	INTERNET	<1%
20	hukumzone.blogspot.com	INTERNET	<1%
21	media.neliti.com	INTERNET	<1%
22	repository.umm metro.ac.id	INTERNET	<1%
23	dspace.uji.ac.id	INTERNET	<1%
24	repository.um-palembang.ac.id	INTERNET	<1%
25	lontar.ui.ac.id	INTERNET	<1%
26	kapriyati.blogspot.com	INTERNET	<1%
27	digilib.unila.ac.id	INTERNET	<1%
28	eprints.undip.ac.id	INTERNET	<1%
29	mafiadoc.com	INTERNET	<1%
30	pustlitbang-polri.e-journal.id	INTERNET	<1%
31	journal.ipts.ac.id	INTERNET	<1%
32	hukum.kompasiana.com	INTERNET	<1%
33	alwesius.blogspot.com	INTERNET	<1%
34	www.dejurnal.com	INTERNET	<1%
35	www.coursehero.com	INTERNET	<1%
36	123dok.com	INTERNET	<1%
37	Dspace.Uji.Ac.Id	INTERNET	<1%
38	www.pengacaranusantara.com	INTERNET	<1%
39	www.sumberpengertian.id	INTERNET	<1%

40	repositoryfh.unla.ac.id	INTERNET	<1%
41	zadoco.site	INTERNET	<1%
42	repo.iain-tulungagung.ac.id	INTERNET	<1%
43	legalitas.unbari.ac.id	INTERNET	<1%
44	siat.ung.ac.id	INTERNET	<1%
45	badilum.mahkamahagung.go.id	INTERNET	<1%
46	repository.usu.ac.id	INTERNET	<1%
47	repository.unbari.ac.id	INTERNET	<1%
48	aceh.tribunnews.com	INTERNET	<1%
49	monaervita.wordpress.com	INTERNET	<1%
50	ronaldfw.blogspot.com	INTERNET	<1%

Excluded search repositories:

None

Excluded from document:

Bibliography

Small Matches (less than 25 words)

Excluded sources:

None

RIWAYAT HIDUP

Nama : Ilham Pramana Hatibie
NIM : H.11.18.249
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Tempat Tanggal Lahir : Gorontalo, 5 Desember 1998



Nama Orang Tua

- Ayah : Rahman Hatibie
- Ibu : Iyam Botutihe

Saudara

- Kakak : Sridiyanti Hatibie, S.Pd., M.Pd
- Kakak : Sugianto Hatibie
- Kakak : Sumitro Hatibie, SP., M.Si
- Kakak : Septono Hatibie
- Kakak : Sari Rahayu Hatibie, S.Pd
- Kakak : Saiful Hatibie
- Kakak : Setia Bara Hatibie
- Kakak : Sahrul Rosy Hatibie

Istri : Sentiya Rahmi Ahbabuna

- Anak : Muhammad Putra Yusuf Hatibie
- Anak : Muhammad Irfan Arsyad Hatibie

Riwayat pendidikan

NO.	TAHUN	JENJANG	TEMPAT	KET
1	2007-2012	SDN 61 Kota Timur	Gorontalo	Berijazah
2	2012-2014	MTS. Al-Huda	Gorontalo	Berijazah
3	2014-2016	SMK PGRI	Gorontalo	Berijazah
4	2018-2022	Universitas Ichsan Gorontalo	Gorontalo	Berijazah

